



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 58/PHP.BUP-XVII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2018, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Bursah Zarnubi, S.E.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Seroja Blok B Nomor 170, Rt. 006, Rw. 011, Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat
2. Nama : **Drs. Parhan Berza, M.M., MBA.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Sosial Nomor 105, Rt. 011, Rw. 003, Kelurahan Gunung Gajah, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018, Nomor Urut 4 (empat);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2018, memberi kuasa kepada Veri Junaidi, S.H., M.H., Jamil Burhan, S.H., Slamet Santoso, S.H., dan Eko Perdana Putra, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dan Asisten Advokat pada kantor hukum Veri Junaidi & Associates, beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam VIII Q Nomor 1 Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12820, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, berkedudukan di Jalan Bhayangkara Nomor 1 Bandar Jaya, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 384/HK.07.5-SU/1604/KPU-Kab/VII/2018, bertanggal 23 Juli 2018, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, memberi kuasa kepada Sofhuan Yusfiansyah, S.H., Hepriyadi, S.H., M.H., Alpanto Wijaya, S.H., M.H., Muhammad Arya Aditiya, S.H., Desi Anisah, S.H., M.H., Jilun, S.H., Sri Lestari Kadariah, S.H., dan Fadlin M. Amien, S.H., Advokat pada Kantor Hukum SHS Law Firm, beralamat di Jalan Residen A. Rozak (dh. Patal-Pusri) Komplek PHDM IV Nomor 18 A Kalidoni Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

- II.**
1. Nama : **Cik Ujang, S.H.**
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jalan Sidodadi Blok C Nomor 30B, RT. 022, RW. 002,
 Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Kota Lahat,
 Kabupaten Lahat
 2. Nama : **H. Haryanto, S.E., M.M., MBA.**
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jalan Setapak Nomor 59, RT. 002, RW. 001,
 Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Kota Lahat,
 Kabupaten Lahat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018, Nomor Urut 3 (tiga);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2018 memberi kuasa kepada Redho Junaidi, S.H., Ridho Kurniawan, S.H., M.H., Ahmad Wili Marfi, S.H., Redhi Setiadi, S.H., Hendra Jaya, S.H., M.H., dan Novriansyah, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Polis Abdi Hukum, beralamat di Jalan Suka

Bangun II Km. 6,5 Nomor 1475 A, samping STIHPADA, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan - 30154, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 10 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Juli 2018, pukul 21.26 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 37/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **58/PHP.BUP-XVI/2018** tanggal 23 Juli 2018, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 156 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan diubah terakhir oleh UU Nomor 10 Tahun 2016 mengatur sebagai berikut:

- (1) *Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Propinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan;*
 - (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*
2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan di periksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
3. Bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat 2018, sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang selengkapnya berbunyi:
 - (1) *Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus;*
 - (2) *Badan Peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional;*
 - (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

Artinya dengan ketentuan Pasal tersebut jelas kewenangan Mahkamah konstitusi untuk mengadili perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat 2018 akan berakhir sampai terbentuknya peradilan khusus, namun oleh karena peradilan khusus tersebut belum terbentuk, maka menurut Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan sengketa perselisihan penetapan perolehan suara sebagaimana permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

menyatakan bahwa;

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

4. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat 2018 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu: (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Panitia Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (vide pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), dan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), dan (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa yang menjadi para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan sebagaimana menurut Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 adalah Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Sementara itu menurut Pasal 3 ayat (1) PMK tersebut disebutkan Pemohon adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan

wakil bupati, dan pasangan calon walikota dan wakil walikota;

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lahat, Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat 2018 [Bukti P-2];
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lahat Nomor 34/HK 03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018, tanggal 13 Februari 2018, Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat) [Bukti P-3];
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK Nomor 5 Tahun 2017, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	JUMLAH PENDUDUK	BERDASARKAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN OLEH KPU KABUPATEN LAHAT
1.	≤ 250.000	2%
2.	>250.000 – 500.000	1.5%
3.	>500.000 – 1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0.5%

5. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 dengan jumlah penduduk ..., sehingga termasuk dalam kategori ambang batas 2% (dua persen). Dengan demikian, berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, hitungan selisih suara antar pasangan calon adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. Nopran Marjani, S.Pd. dan Herliansyah, S.H., M.H.	45.207
2.	Ir. H. Hapit Padli, M.M. dan H. Erlansyah Rumasyah, S.E., M.M.	10.371

3.	Cik Ujang, S.H. dan H. Haryanto, S.E., M.M.	91.031
4.	H. Bursah Zarnubi, S.E. dan Drs. Parhan Berza, M.M.	49.667
5.	Drs. H. Purnawarman Kias, S.H. dan Rozi Adiansyah	13.761
	A. Total Suara Sah	210.037
	B. Ambang Batas Suara (2% x Suara Sah)	4.201
	C. Selisih Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan 3	41.364
	D. Selisih dengan ambang batas (C-B)	37.163

6. Bahwa Pemohon memahami adanya ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2), PMK Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur mengenai ambang batas selisih suara sebagai syarat formal untuk mengajukan permohonan sengketa (perselisihan) hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Namun, sebelum menilai tentang pemenuhan ambang batas selisih suara Pemohon berdasarkan formula penentuan selisih perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, hendaknya Mahkamah Konstitusi menilai dan memeriksa terlebih dahulu proses, prosedur penyelenggaraan, serta fakta adanya manipulasi untuk memperlebar selisih suara antar pasangan calon sehingga sejak awal dianggap tidak memenuhi syarat formal pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi. Selisih ambang batas suara yang terbentuk dari kesalahan prosedur dan praktik kecurangan dapat menutup fakta terjadinya kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif. Proses penyelesaian perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi digunakan sebagai justifikasi dan perlindungan terhadap kecurangan yang tidak dapat tersentuh oleh hukum dan mekanisme koreksi oleh Mahkamah Konstitusi melalui proses peradilan yang “terbuka, adil, dan profesional” dalam rangka mewujudkan pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil;
7. Bahwa sebelum menilai tentang pemenuhan ambang batas selisih suara Pemohon berdasarkan formula penentuan selisih perolehan suara

sebagaimana tersebut di atas, hendaknya Mahkamah Konstitusi menilai dan memeriksa terlebih dahulu beberapa fakta hukum yang menyebabkan selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yakni: (1) cacat prosedur/cacat hukum dalam penyelenggaraan; (2) pelanggaran dan fakta adanya manipulasi untuk memperlebar selisih suara antar pasangan calon sehingga sejak awal dianggap tidak memenuhi syarat formal pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, Pemohon sama sekali tidak bermaksud untuk mempersoalkan atau menguji konstitusionalitas Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK Nomor 5 Tahun 2017, namun Pemohon berharap kiranya Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan memutus permohonan Pemohon ini seperti halnya 6 Putusan Mahkamah di 4 daerah pemilihan sebelumnya, yakni:

NO	DAERAH YANG BERSENGKETA	NOMOR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	PUTUSAN
1	Kab. Tolikara	14/PHP.BUP-XV/2017	Pemungutan Suara Ulang (PSU)
2	Kab. Puncak Jaya	42/PHP.BUP-XV/2017	Pemungutan Suara Ulang (PSU)
3	Kab. Intan Jaya	50/PHP.BUP-XV/2017	Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan
4	Kab. Kepulauan Yapen (3 permohonan)	52/PHP.BUP-XV/2017	Dikabulkan Sebagian
		51/PHP.BUP-XV/2017	Tidak Dapat Diterima (Kehilangan Objek)
		53/PHP.BUP-XV/2017	Tidak Dapat Diterima (Kehilangan Objek)

8. Bahwa berdasarkan 6 Putusan Mahkamah di 4 daerah di atas, ditemukan 5 alasan untuk tetap memeriksa dan memutus permohonan perselisihan hasil pilkada yang diajukan oleh Pemohon, yakni sebagai berikut:
 - a. Tidak adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan: kasus Kabupaten Intan Jaya, rekapitulasi hasil belum selesai dan muncul 2 putusan penetapan hasil pilkada. Sedangkan Kabupaten Tolikara, belum

ada kepastian hukum terhadap hasil pilkada. Ada 18 Distrik yang hasil pilkada tidak dilakukan PSU meski telah direkomendasikan Panwaslih dan Bawaslu RI untuk itu.

- b. Terjadi kejadian atau keadaan luar biasa (*force majeure*) saat rekapitulasi hasil. Adanya kejadian atau keadaan luar biasa ini terjadi dalam kasus Pilkada Intan Jaya. MK memandang terjadi kejadian luar biasa (*force majeure*) dalam proses rekapitulasi suara yang menyebabkan tidak selesainya proses rekapitulasi sehingga menyisakan beberapa TPS yang belum dihitung.
- c. Objek permohonan *premature*: proses rekapitulasi di Kabupaten Puncak Jaya ini belum selesai dilakukan, karena keputusan KPU Kabupaten Puncak yang dijadikan objek permohonan di MK sesungguhnya belum mengikutkan penghitungan di seluruh TPS. Ada beberapa TPS yang belum dihitung dan dimasukkan dalam penetapan hasil pilkada.
- d. Proses rekapitulasi cacat hukum: Kabupaten Puncak Jaya, Tolikara, dan Kepulauan Yapen. Misalnya di Kabupaten Puncak Jaya, rekapitulasi hasil penghitungan suara di 6 distrik tidak dilakukan karena dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak utuh, dalam keadaan rusak dan hilang. Begitu juga di Kabupaten Tolikara, proses rekapitulasi penghitungan suara tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan khususnya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya rekomendasi Panwaslu Tolikara dan Bawaslu RI. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menurut MK, Keputusan KPU Yapen yang digunakan sebagai objek permohonan, cacat hukum karena telah dibatalkan oleh KPU Propinsi Papua dan KPU RI.
- e. Adanya tindakan insubordinasi: Tindakan subordinasi ini terjadi dalam Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen. Menurut MK, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan tindakan insubordinasi karena tidak menjalankan perintah KPU Provinsi Papua dan KPU RI untuk membatalkan keputusannya yang membatalkan salah satu pasangan calon.

9. Bahwa fakta-fakta itu, juga terjadi yang menguatkan bagi Mahkamah untuk

menyelesaikan kebuntuan dalam Pilkada di 4 (empat) daerah di atas akibat prosedur penyelenggaraan yang cacat hukum, dengan pertimbangan dan penjelasan sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 dan 14/PHP.BUP-XV/2017, terhadap daerah Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Tolikara adalah diamanatkan untuk melakukan PSU. Pada Kabupaten Puncak Jaya, Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Puncak Jaya tanpa menyertakan dan mengabaikan hasil penghitungan suara di enam distrik dimana menurut KPU Kabupaten Puncak Jaya, hal tersebut tidak dapat dilakukan karena dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak utuh, dalam keadaan rusak dan hilang, sehingga Mahkamah berpendapat hal tersebut cacat hukum dan tidak dapat dijadikan rujukan bagi Mahkamah untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara sehingga diperlukan PSU yang dilakukan langsung oleh KPU Provinsi Papua dengan supervisi KPU RI. Begitu pula pada Kabupaten Tolikara, Mahkamah menilai bahwa rekapitulasi dianggap cacat hukum karena proses pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan suara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terutama berkenaan adanya rekomendasi Panwaslih Kabupaten Tolikara untuk melakukan pemungutan suara ulang yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tolikara. Sehingga menurut Mahkamah Konstitusi, kondisi seperti ini masih menyisakan permasalahan dalam proses pemungutan suara hingga rekapitulasi suara dan menjadi alasan kuat bagi Mahkamah Konstitusi untuk tidak memberlakukan ambang batas.
- b. Amar Putusan Mahkamah Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 Pilkada Kabupaten Intan Jaya 2017 dengan Mahkamah memutuskan untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara lanjutan, hal ini dikarenakan bahwa terdapat surat suara dari 7 TPS pada 2 distrik yang belum dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dikarenakan rapat pleno terbuka untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara tersebut terpaksa dihentikan, Mahkamah dalam pertimbangan hukum menyatakan bahwa rekapitulasi yang dilakukan di Kabupaten Intan Jaya

masih menyisakan permasalahan sehingga tidak menghadirkan kepastian hukum dan tertundanya penerbitan Surat Keputusan (SK) mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara.

10. Bahwa dari putusan atas perselisihan hasil Pilkada di Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2017, pertimbangan yang dijadikan dasar adalah bahwa tidak berarti Mahkamah mengenyampingkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, melainkan karena Pasal 158 belum bisa diterapkan untuk kasus Tolikara karena rekapitulasi belum final, sementara untuk kasus Intan Jaya, karena rekapitulasi belum final sehingga perlu dilakukan kelanjutan rekapitulasi untuk kepastian hukum. Bahkan lebih jauh lagi yang harus dipertimbangkan secara serius, bahwa dengan *threshold* dalam Pasal 158 tersebut, modus untuk memenangkan pilkada secara jalan pintas dan untuk menangkalkan pertarungan lanjutan di Mahkamah Konstitusi, adalah dengan segala cara mengusahakan hasil rekapitulasi yang melampaui selisih perolehan suara yang diwajibkan, dapat mencegah sengketa memasuki pokok perkara di Mahkamah Konstitusi. Apakah Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir, sebagai pelindung hak asasi pengawal konstitusi harus menutup mata? Fakta-fakta yang dapat diperoleh dari bukti yang diajukan, maka jika Mahkamah Konstitusi konsisten dengan penerapan undang-undang apa adanya seperti halnya yang dilakukan terhadap Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak asasi dan pengawal konstitusi harus merespon setiap penyimpangan atau tidak dipenuhinya bunyi norma dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menjadi aturan main yang dipedomani bersama dengan menerapkan sanksi yang relevan dan sesuai dengan norma yang mengatur. Fungsi sebagai *the guardian of the constitution and the protector of human right and the guardian of ideology of pancasila*, tidaklah hilang dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dan norma Pasal 157 dan 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menyatakan kewenangan penyelesaian sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi hanya sementara dalam masa transisi, menunggu adanya peradilan khusus itu

fungsi Mahkamah Konstitusi tetap sampai sengketa pilkada secara efektif tidak lagi sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi.

11. Bahwa terkait hal di atas, menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 190 PHP/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada Pandeglang, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut;

“Pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif sama sekali tidak dimaksudkan oleh mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam pemilu atau pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap pelakunya.”

- a. Bahwa pemaknaan dan paradigma penyelesaian perselisihan hasil oleh Mahkamah dapat juga kita temukan dalam beberapa putusannya dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D/VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008, Mahkamah berpendapat;

“Tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan...”

Lebih lanjut di dalam putusan yang sama mahkamah menegaskan;

“bahwa dalam memutus perselisihan hasil pemilukada Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya, dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya dengan menghitung dalam arti teknis matematis, sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri dibawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah hasil penghitungan suara namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan Kehakiman

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, dan Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”.

12. Bahwa jika mengikuti perkembangan putusan Mahkamah dan penerapan ambang batas, menjadi logis untuk dapat memeriksa terlebih dulu proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018. Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat, ditemukan upaya yang sistematis, terstruktur, dan massif untuk memperlebar selisih suara sehingga tidak dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pilkada karena dianggap melewati ambang batas pengajuan permohonan.
13. Bahwa upaya memperlebar selisih suara itu dilakukan melalui tindakan melawan hukum dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya secara sistematis, terstruktur, dan massif. Pelanggaran politik uang ini terjadi hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Lahat yakni 19 (sembilan belas) kecamatan dari 24 (dua puluh empat) kecamatan yang ada di Kabupaten Lahat, sebagai berikut:

KECAMATAN	DESA	WAKTU	TERLAPOR	IDENTITAS	JUMLAH
Lahat	Pagar Sari	Rabu, 27 Juni 2018	Kasiono dan Pairan	Relawan Paslon Nomor Urut 3	Rp. 150.000,-
	Griya Rifari	Minggu, 24 Juni 2018	Fitrizal	Relawan Paslon Nomor Urut 3	Rp. 150.000,-
	Karang Anyar	Selasa, 26 Juni 2018	Itun	Relawan Paslon Nomor Urut 3	Rp. 100.000,-
	Danau Belidang	Selasa, 26 Juni 2018	Yadi	Relawan Paslon Nomor Urut 3	Rp. 150.000,-
	Griya Ravari	25 Juni 2018	Suryono	Relawan Paslon Nomor Urut 3	-
	Griya Ravari	25 Juni 2018	Suryono	Relawan Paslon Nomor Urut 3	-
	Griya Ravari	25 Juni 2018	Suryono	Relawan Paslon Nomor Urut 3	-

	Griya Ravari	25 Juni 2018	Suryono	Relawan Paslon Nomor Urut 3	-
	Pagar Sari	-	-	Relawan Paslon Nomor Urut 3	Rp. 150.000,-
Muara Payang	Bandu Agung	Senin, 25 Juni 2018	Helendra	Tim Paslon No. 3	Rp. 150.000,-
Jarai	Jarai	Senin, 25 Juni 2018	Hartowiyono	Relawan Paslon Nomor Urut 3	Rp. 150.000,-
Pulau Pinan	Muara Siban	Selasa, 26 Juni 2018	Dedi	Relawan Paslon Nomor Urut 3	Rp. 100.000,-
Mulak Ulu	Sukananti	Selasa, 26 Juni 2018	Asmanto	Relawan Paslon Nomor Urut 3	Rp. 50.000,-
	Air Puar	24 Juni 2018	Albani	TimSes Paslon No. 3	-
Tanjung Tebat	Air Puar	Minggu, 24 Juni 2018	Albani	Relawan Paslon Nomor Urut 3	-
	Tanjung Bai	Selasa, 26 Juni 2018	Firman	Tim Sukses Paslon No. 3	Rp. 150.000,-
Pseksu	Sukajadi	Selasa, 26 Juni 2018	Syahril Effendi	Relawan Paslon Nomor Urut 3	Rp. 100.000,-
	Sukajadi	Selasa, 26 Juni 2018	Syahril Effendi	Relawan Paslon Nomor Urut 3	Rp. 100.000,-
	Sukajadi	Selasa, 26 Juni 2018	Syahril Effendi	Relawan Paslon Nomor Urut 3	Rp. 100.000,-
	Sukajadi	-	TimSes Paslon No. 3 (Cik Ujang/Haryanto)	TimSes Paslon No. 3	-
Kota Agung	Muntar Alam Baru	Minggu, 24/06/2018	Andra	Relawan Paslon Nomor Urut 3	Rp. 150.000,-
	Pagar Ujung	27 Juni 2018	1. Novan 2. Sabhan	1. TimSes Paslon No. 3 2. Panwascam	Rp. 100.000,-
Tanjung Sakti Pumi	Tanjung Sakti	Senin, 25 Juni 2018	Sutami	Tim Pemenangan Paslon 3	Rp. 150.000,-

	Sindang Panjang	24 Juni 2018	Adi Patra	TimSes Paslon No. 3	Rp. 150.000,-
Pagar Gunung	Tanjung Agung	Rabu, 27 Juni 2018	Daru	Relawan 3	Rp. 150.000,-
Merapi Barat	Telatang	Selasa, 26 Juni 2018	Marwan	Relawan 3	Rp. 150.000,-
	Merapi	Senin, 25 Juni 2018	Darmani	Relawan 3	Rp. 150.000,-
Merapi Timur	Telatang	24 Juni 2018	Hartini	TimSes Paslon No. 3	-
	Muara Lawai	Selasa, 26 Juni 2018	Nopriani	Relawan 3	Rp. 100.000,-
	Tanjung Jambu	Selasa, 26 Juni 2018	Kamaludin	Kepala Desa	Rp. 100.000,-
	Muara Lawai	Selasa, 26 Juni 2018	Tommi	Relawan 3	Rp. 50.000,-
Kikim Timur	Lubuk Tampang	Selasa, 26 Juni 2018	Tarmizi	Relawan 3	Rp. 150.000,-
	Lubuk Tampang	26 Juni 2018	Parsah	Relawan 3	Rp. 150.000,-
	Lubuk Tampang	-	TimSes Paslon No. 3 (Cik Ujang/Haryanto)	TimSes Paslon No. 3	Rp. 150.000,-
	Paduraksa	25 Juni 2018	Mang An	Relawan Paslon Nomor Urut 3	Rp. 150.000,-
	Lubuk Tampang	-	TimSes Paslon No. 3 (Cik Ujang/Haryanto)	TimSes Paslon No. 3	Rp. 150.000,-
	Seronggo	22 Juni 2018	Lian dan Johar	TimSes Paslon No. 3	Rp. 150.000,-
	Cecar	-	TimSes Paslon No. 3 (Cik Ujang/Haryanto)	TimSes Paslon No. 3	Rp. 150.000,-
Kikim Barat	Wonorejo	Selasa, 26 Juni 2018	Misno	Relawan Paslon Nomor Urut 3	Rp. 100.000,-

	Wonorejo	-	TimSes Paslon No. 3 (Cik Ujang/Haryanto)	TimSes Paslon No. 3	Rp. 100.000,-
	Jajaran Lama	26 Juni 2018	Rusdi	TimSes Paslon No. 3	Rp. 100.000,-
Kikim Selatan	Pagar Jati	Senin, 25 Juni 2018	Devi	Relawan Paslon Nomor Urut 3	Rp. 100.000,-
	Pagar Jati	Selasa, 26 Juni 2018	Nando	Kepala Dusun	Rp. 100.000,-
	-	26 Juni 2018	Andi	Tim Kabupaten No. 3	Rp. 150.000,-
	Pagar Jati	26 Juni 2018	1. Aswardi 2. Jeri	Relawan Paslon Nomor Urut 3	-
	Sirah Pulau	26 Juni 2018	Lismawati	Relawan Paslon Nomor Urut 3	Rp. 150.000,-
	Pagar Jati	-	Depi	TimSes Paslon No. 3	Rp. 100.000,-
	Pagar Jati	-	-	Relawan Paslon Nomor Urut 3	Rp. 150.000,-
	Kikim Tengah	Tanjung Aur	Senin, 25 Juni 2018	Doni	Relawan Paslon Nomor Urut 3
Tanjung Aur		Selasa, 26 Juni 2018	Iwan Syahmi	Relawan Paslon Nomor Urut 3	Rp. 150.000,-
Tanjung Aur		-	-	Relawan Paslon Nomor Urut 3	Rp. 150.000,-
Tanjung Aur		-	Iwan Sahmi	Anggota DPRD Kab. Lahat	Rp. 150.000,-
Sungai Laru		23 Juni 2018	Tukiyem	Relawan Paslon Nomor Urut 3	Rp. 150.000,-
Sungai Laru		-	Slamet	Relawan Paslon Nomor Urut 3	Rp. 150.000,-
Pajar Bulan	Bantuanan	-	Cadet	TimSes Paslon No. 3	Rp. 100.000,-
	Bantuanan	-	Cadit	TimSes Paslon	Rp. 100.000,-

				No. 3	
Gumay Talang	Tanjung Baru	26 Juni 2018	Ari	Ketua Karang Taruna Desa Tanjung Baru	Rp. 450.000,-
	Muara Lawai	26 Juni 2018	Nopriani	Relawan Paslon Nomor Urut 3	Rp. 100.000,-
	Merapi	26 Juni 2018	-	Relawan Paslon Nomor Urut 3	Rp. 150.000,-
	Karang Anyar	-	Itun	TimSes Paslon No. 3	Rp. 100.000,-
	Bambu Agung	-	Helen Dera	TimSes Paslon No. 3	Rp. 150.000,-
	Srinati	-	TimSes Paslon No. 3 (Cik Ujang/Haryanto)	TimSes Paslon No. 3	Rp. 150.000,-
	Srinati	-	TimSes Paslon No. 3 (Cik Ujang/Haryanto)	TimSes Paslon No. 3	Rp. 150.000,-
Suka Merindu	Rambai Kaca	26 Juni 2018	Ramlan	Relawan Paslon Nomor Urut 3	Rp. 100.000,-
	Pasar Lama	-	Mamat	TimSes Paslon No. 3	Rp. 200.000,-
	Tanjung Sirih	27 Juni 2018	PT. ABG	Perusahaan milik Paslon No. 3	Rp. 150.000,-
	-	-	Hartowiono	TimSes Paslon No. 3	Rp. 150.000,-

14. Bahwa dugaan pelanggaran administrasi berupa politik uang secara sistematis, terstruktur, dan massif di atas, telah melanggar Pasal 73 jo. 187A UU Nomor 10 Tahun 2016, oleh karena itu, atas dugaan pelanggaran politik uang secara terstruktur, sistematis, dan massif ini telah dilaporkan kepada Bawaslu RI sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif Dalam

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan saat ini sedang dalam proses penanganan di Bawaslu RI.

15. Bahwa sebelum pengajuan pelaporan pelanggaran politik uang secara terstruktur, sistematis, dan massif ini dilaporkan kepada Bawaslu RI, sebelumnya telah disampaikan kepada Bawaslu Propinsi Sumatera Selatan. Akan tetapi, Bawaslu Propinsi Sumatera Selatan memutuskan menolak laporan berdasarkan Penetapan Pendahuluan Nomor 001/TSM/BWSL.Sumsel/VI/2018;
16. Bahwa penyelesaian dugaan pelanggaran politik uang yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif oleh Bawaslu RI, potensial atau dapat mempengaruhi hasil pilkada serta mengakibatkan didiskualifikasinya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2017.
17. Bahwa berdasarkan hal itu, maka agar terjadi kepastian hukum dan tidak mengganggu tahapan pemilihan serta bersamaan dengan momentum perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi, maka perkara ini layak dan patut untuk diperiksa dalam persidangan perselisihan hasil pilkada di Mahkamah. Dengan demikian, akan muncul kepastian hukum, sinkron dalam desain penegakan hukum pemilu antara proses di Bawaslu dengan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Sehingga nantinya tidak ada putusan hukum yang bertentangan satu dengan lainnya yang menyebabkan ketidakpastian hukum atas proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat 2018.
18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 96/HK 03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018, tanggal 6 Juli 2018.
19. Bahwa dalil-dalil lebih lanjut terkait dengan praktik kecurangan yang sistematis, terstruktur, dan massif yang berakibat tidak terpenuhinya ambang batas selisih suara diuraikan dalam pokok-pokok permohonan ini.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Propinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Pasal 1 angka 27 PMK Nomor 1 Tahun 2017 menyatakan, "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 96/HK 03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018, tanggal 6 Juli 2018 diumumkan pada tanggal 6 Juli 2018 pukul 02.25 WIB;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka batas tenggang waktu paling lambat bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan yakni hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 24:00 WIB;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. Nopran Marjani, S.Pd. dan Herliansyah, S.H., M.H.	45.207
2.	Ir. H. Hapit Padli, M.M. dan H. Erlansyah Rumasyah, S.E., M.M.	10.371
3.	Cik Ujang, S.H. dan H. Haryanto, S.E., M.M.	91.031
4.	H. Bursah Zarnubi, S.E. dan Drs. Parhan Berza, M.M.	49.667
5.	Drs. H. Purnawarman Kias, S.H. dan Rozi Adiansyah	13.761
Total Suara		210.037

Keterangan: Berdasarkan tabel di atas Pemohon memperoleh suara terbanyak kedua dengan perolehan suara sebanyak 49.667 suara

- Bahwa perolehan suara yang didapatkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 dilakukan dengan berbagai praktik-praktik kecurangan, salah satunya aksi politik uang yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan massif yang terjadi di 19 (sembilan belas) kecamatan dari 24 (dua puluh empat) kecamatan yang ada di Kabupaten Lahat, dengan rincian sebagai berikut:

KECAMATAN	DESA	WAKTU	TERLAPOR	IDENTITAS	JUMLAH
Lahat	Pagar Sari	Rabu, 27 Juni 2018	Kasiono dan Pairan	Relawan Paslon Nomor Urut 3	Rp. 150.000,-
	Griya Rifari	Minggu, 24 Juni 2018	Fitrizal	Relawan Paslon Nomor Urut 3	Rp. 150.000,-
	Karang Anyar	Selasa, 26 Juni 2018	Itun	Relawan Paslon Nomor Urut 3	Rp. 100.000,-
	Danau Belidang	Selasa, 26 Juni 2018	Yadi	Relawan Paslon Nomor Urut 3	Rp. 150.000,-
	Griya Ravari	25 Juni 2018	Suryono	Relawan Paslon Nomor Urut 3	-

	Griya Ravari	25 Juni 2018	Suryono	Relawan Paslon Nomor Urut 3	-
	Griya Ravari	25 Juni 2018	Suryono	Relawan Paslon Nomor Urut 3	-
	Griya Ravari	25 Juni 2018	Suryono	Relawan Paslon Nomor Urut 3	-
	Pagar Sari	-	-	Relawan Paslon Nomor Urut 3	Rp. 150.000,-
Muara Payang	Bandu Agung	Senin, 25 Juni 2018	Helendra	Tim Paslon No. 3	Rp. 150.000,-
Jarai	Jarai	Senin, 25 Juni 2018	Hartowiyono	Relawan Paslon Nomor Urut 3	Rp. 150.000,-
Pulau Pinan	Muara Siban	Selasa, 26 Juni 2018	Dedi	Relawan Paslon Nomor Urut 3	Rp. 100.000,-
Mulak Ulu	Sukananti	Selasa, 26 Juni 2018	Asmanto	Relawan Paslon Nomor Urut 3	Rp. 50.000,-
	Air Puar	24 Juni 2018	Albani	TimSes Paslon No. 3	-
Tanjung Tebat	Air Puar	Minggu, 24 Juni 2018	Albani	Relawan Paslon Nomor Urut 3	-
	Tanjung Bai	Selasa, 26 Juni 2018	Firman	Tim Sukses Paslon No. 3	Rp. 150.000,-
Pseksu	Sukajadi	Selasa, 26 Juni 2018	Syahril Effendi	Relawan Paslon Nomor Urut 3	Rp. 100.000,-
	Sukajadi	Selasa, 26 Juni 2018	Syahril Effendi	Relawan Paslon Nomor Urut 3	Rp. 100.000,-
	Sukajadi	Selasa, 26 Juni 2018	Syahril Effendi	Relawan Paslon Nomor Urut 3	Rp. 100.000,-
	Sukajadi	-	TimSes Paslon No. 3 (Cik Ujang/Haryanto)	TimSes Paslon No. 3	-
Kota Agung	Muntar Alam Baru	Minggu, 24/06/2018	Andra	Relawan Paslon Nomor Urut 3	Rp.150.000,-
	Pagar	27 Juni	1. Novan	1. TimSes Paslon No. 3	Rp. 100.000,-

	Ujung	2018	2. Sabhan	2. Panwascam	
Tanjung Sakti Pumi	Tanjung Sakti	Senin, 25 Juni 2018	Sutami	Tim Pemenangan Paslon 3	Rp. 150.000,-
	Sindang Panjang	24 Juni 2018	Adi Patra	TimSes Paslon No. 3	Rp. 150.000,-
Pagar Gunung	Tanjung Agung	Rabu, 27 Juni 2018	Daru	Relawan 3	Rp. 150.000,-
Merapi Barat	Telatang	Selasa, 26 Juni 2018	Marwan	Relawan 3	Rp. 150.000,-
	Merapi	Senin, 25 Juni 2018	Darmani	Relawan 3	Rp. 150.000,-
Merapi Timur	Telatang	24 Juni 2018	Hartini	TimSes Paslon No. 3	-
	Muara Lawai	Selasa, 26 Juni 2018	Nopriani	Relawan 3	Rp. 100.000,-
	Tanjung Jambu	Selasa, 26 Juni 2018	Kamaludin	Kepala Desa	Rp. 100.000,-
	Muara Lawai	Selasa, 26 Juni 2018	Tommi	Relawan 3	Rp. 50.000,-
Kikim Timur	Lubuk Tampang	Selasa, 26 Juni 2018	Tarmizi	Relawan 3	Rp. 150.000,-
	Lubuk Tampang	26 Juni 2018	Parsah	Relawan 3	Rp. 150.000,-
	Lubuk Tampang	-	TimSes Paslon No. 3 (Cik Ujang/Haryanto)	TimSes Paslon No. 3	Rp. 150.000,-
	Paduraksa	25 Juni 2018	Mang An	Relawan Paslon Nomor Urut 3	Rp. 150.000,-
	Lubuk Tampang	-	TimSes Paslon No. 3 (Cik Ujang/Haryanto)	TimSes Paslon No. 3	Rp. 150.000,-
	Seronggo	22 Juni 2018	Lian dan Johar	TimSes Paslon No. 3	Rp. 150.000,-
	Cecar	-	TimSes Paslon	TimSes Paslon	Rp. 150.000,-

			No. 3 (Cik Ujang/Haryanto)	No. 3	
Kikim Barat	Wonorejo	Selasa, 26 Juni 2018	Misno	Relawan Paslon Nomor Urut 3	Rp. 100.000,-
	Wonorejo	-	TimSes Paslon No. 3 (Cik Ujang/Haryanto)	TimSes Paslon No. 3	Rp. 100.000,-
	Jajaran Lama	26 Juni 2018	Rusdi	TimSes Paslon No. 3	Rp. 100.000,-
Kikim Selatan	Pagar Jati	Senin, 25 Juni 2018	Devi	Relawan Paslon Nomor Urut 3	Rp. 100.000,-
	Pagar Jati	Selasa, 26 Juni 2018	Nando	Kepala Dusun	Rp. 100.000,-
	-	26 Juni 2018	Andi	Tim Kabupaten No. 3	Rp. 150.000,-
	Pagar Jati	26 Juni 2018	1. Aswardi 2. Jeri	Relawan Paslon Nomor Urut 3	-
	Sirah Pulau	26 Juni 2018	Lismawati	Relawan Paslon Nomor Urut 3	Rp. 150.000,-
	Pagar Jati	-	Depi	TimSes Paslon No. 3	Rp. 100.000,-
	Pagar Jati	-	-	Relawan Paslon Nomor Urut 3	Rp. 150.000,-
Kikim Tengah	Tanjung Aur	Senin, 25 Juni 2018	Doni	Relawan Paslon Nomor Urut 3	Rp. 150.000,-
	Tanjung Aur	Selasa, 26 Juni 2018	Iwan Syahmi	Relawan Paslon Nomor Urut 3	Rp. 150.000,-
	Tanjung Aur	-	-	Relawan Paslon Nomor Urut 3	Rp. 150.000,-
	Tanjung Aur	-	Iwan Sahmi	Anggota DPRD Kab.Lahat	Rp. 150.000,-
	Sungai Laru	23 Juni 2018	Tukiyem	Relawan Paslon Nomor Urut 3	Rp. 150.000,-
	Sungai Laru	-	Slamet	Relawan Paslon Nomor Urut 3	Rp. 150.000,-

Pajar Bulan	Bantuan	-	Cadet	TimSes Paslon No. 3	Rp. 100.000,-
	Bantuan	-	Cadit	TimSes Paslon No. 3	Rp. 100.000,-
Gumay Talang	Tanjung Baru	26 Juni 2018	Ari	Ketua Karang Taruna Desa Tanjung Baru	Rp. 450.000,-
	Muara Lawai	26 Juni 2018	Nopriani	Relawan Paslon Nomor Urut 3	Rp. 100.000,-
	Merapi	26 Juni 2018	-	Relawan Paslon Nomor Urut 3	Rp. 150.000,-
	Karang Anyar	-	Itun	TimSes Paslon No. 3	Rp. 100.000,-
	Bambu Agung	-	Helen Dera	TimSes Paslon No. 3	Rp. 150.000,-
	Srinati	-	TimSes Paslon No. 3 (Cik Ujang/Haryanto)	TimSes Paslon No. 3	Rp. 150.000,-
	Srinati	-	TimSes Paslon No. 3 (Cik Ujang/Haryanto)	TimSes Paslon No. 3	Rp. 150.000,-
Suka Merindu	Rambai Kaca	26 Juni 2018	Ramlan	Relawan Paslon Nomor Urut 3	Rp. 100.000,-
	Pasar Lama	-	Mamat	TimSes Paslon No. 3	Rp. 200.000,-
	Tanjung Sirih	27 Juni 2018	PT. ABG	Perusahaan milik Paslon No. 3	Rp. 150.000,-
	-	-	Hartowiono	TimSes Paslon No. 3	Rp. 150.000,-

3. Bahwa selain itu perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, merupakan suara yang tidak sah karena secara substansi telah cacat hukum serta tidak menggambarkan perolehan suara yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan karena diperoleh dengan mekanisme yang tidak benar, cacat prosedur, serta melalui kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif.

4. Bahwa praktik kecurangan berupa politik uang yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan memerintahkan aktor-aktor lapangan sebagai berikut (bukti P-4):
 - a. Relawan;
 - b. Tim sukses;
 - c. Perusahaan;
 - d. Kepala desa beserta perangkat desa;
 - e. Anggota DPRD;
 - f. Organisasi kepemudaan;
 - g. Panwas Kecamatan.

5. Bahwa praktik kecurangan berupa politik uang yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dilakukan sejak tanggal 22 Juni s.d. 27 Juni 2018 yang sebarannya lebih dari 50% (lima puluh persen) kecamatan di Kabupaten Lahat yakni di 19 (sembilan belas) kecamatan dari 24 (dua puluh empat) kecamatan yang ada di Kabupaten Lahat, dengan rincian kecamatan sebagai berikut:
 - a. Lahat;
 - b. Muara Payang;
 - c. Jarai;
 - d. Pulau Pinan;
 - e. Mulak Ulu;
 - f. Tanjung Tebat;
 - g. Pseksu;
 - h. Kota Agung;
 - i. Tanjung Sakti Pumi;
 - j. Pagar Gunung;
 - k. Merapi Barat;
 - l. Merapi Timur;
 - m. Kikim Timur;
 - n. Kikim Barat;
 - o. Kikim Selatan;
 - p. Kikim Tengah;

- q. Pajar Bulan;
- r. Gumay Talang;
- s. Suka Merindu.

6. Bahwa praktik politik yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menurut ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016, tidak hanya dilarang dan diancam dengan hukuman penjara, tetapi juga diancam sanksi administrasi berupa diskualifikasi atau pembatalan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat, hal ini tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 73 ayat (1): *“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”*.
- b. Pasal 73 ayat (2): *“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”*.
- c. Pasal 73 ayat (4): *“Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung...”*.
- d. Pasal 187A ayat (1) *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”*.

7. Bahwa pengaturan dan pemberian sanksi politik uang yang dapat dijatuhkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2017, yaitu:

- a. Pasal 13: *“Objek pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif”*.
- b. Pasal 43 ayat (1): *“Dalam hal putusan Bawaslu Provinsi menyatakan*

laporan terbukti, amar putusan berbunyi, "MENGADILI", serta: (a) menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih; (b) menyatakan membatalkan terlapor sebagai pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Walikota/Wakil Walikota; (c) memerintahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terkait penetapan terlapor sebagai pasangan calon dalam Pemilihan";

8. Bahwa praktik kecurangan yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 terjadi karena tidak hadirnya Panwas Kabupaten Lahat beserta jajarannya dalam melakukan pengawasan dan penindakan politik uang dalam pemilihan.
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Mahkamah harus menegakkan keadilan pemilu dengan melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di 19 (sembilan belas) kecamatan tersebut di atas.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat (Termohon) Nomor 96/HK 03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018, tanggal 6 Juli 2018;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat (Termohon) untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Lahat yang diikuti Pasangan Calon sebagai berikut:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON
1.	H. Nopran Marjani, S.Pd. dan Herliansyah, S.H., M.H.

2.	Ir. H. Hapit Padli, M.M. dan H. Erlansyah Rumasyah, S.E., M.M.
4.	H. Bursah Zarnubi, S.E. dan Drs. Parhan Berza, M.M.
5.	Drs. H. Purnawarman Kias, S.H. dan Rozi Adiansyah

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 26 Juli 2018 dan tanggal 31 Juli 2018, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lahat Nomor 96/HK.03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/VII/2018 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018, tertanggal 6 Juli 2018;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lahat Nomor 82/PL.03-PU/1604/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lahat Nomor 34/HK.03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018, tertanggal 13 Februari 2018;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Nomor 6/BZ-PB/2018 tertanggal 4 Juli 2018 yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) di Jakarta, tentang Memori Keberatan Atas Penetapan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 001/TSM/BWSL.Sumsel/VI/2018;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Penetapan Pendahuluan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 001/TSM/BWSL.Sumsel/VI/2018 tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi TSM yang dilaporkan oleh Pemohon yang tidak dapat diterima dan tidak memenuhi syarat materil;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan Dugaan *Money Politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), dan Surat Pernyataan tentang adanya praktek *Money Politic*;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN.Lht. dengan Terpidana Syahril Effendi Bin Cik Asan yang merupakan relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana politik uang;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Bawaslu Sumsel atas nama Karlisun selaku Kabag. Administrasi dengan Tim Kuasa Hukum Paslon Nomor Urut 4;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model A.1, Penerimaan Laporan atas nama Risma Hartini sebagai Pelapor dugaan politik uang yang dilakukan oleh Terlapor atas nama Sumardi;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model A.1, Penerimaan Laporan atas nama Jeriansyah sebagai Pelapor dugaan politik uang yang dilakukan oleh Terlapor atas nama Lismawati;
11. Bukti P-11 : Fotokopi satu bundel dokumen Pemberitahuan tentang Status Laporan yang dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten Lahat yang menyatakan laporan tentang praktik politik uang dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil laporan;
12. Bukti P-12 : Fotokopi bukti video Ketua Panwas Kabupaten Lahat yang memberikan pernyataan bahwa walaupun cuma terdapat 3 laporan politik uang yang diproses dan sampai putusan pengadilan terbukti praktik politik uang, Ketua Panwas menekankan hal itu sebagai dasar akan diproses sampai kepada pasangan calon yang melakukan politik uang (Cik Ujang);
13. Bukti P-13 : Fotokopi bukti video Ketua Panwas Kabupaten Lahat, ikut menghitung barang bukti amplop yang berisi uang oleh Terlapor Kasiono dan Pairan;
14. Bukti P-14 : Fotokopi bukti video praktik politik uang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018;

15. Bukti P-15 : Fotokopi undangan klarifikasi.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018, pukul 08.43 WIB, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2018, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon secara keseluruhan didasarkan atas dugaan pelanggaran-pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat yang memperoleh suara terbanyak (Pasangan Cik Ujang, S.H. dan H. Haryanto, S.E., M.M.). Namun Pemohon tidak mendalilkan secara terperinci korelasi pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan hasil perolehan suara masing-masing calon. Sementara berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) *juncto* Pasal 157 ayat (4) pada pokoknya menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan, yang merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan".

Karena Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan secara terperinci pengaruh dugaan pelanggaran-pelanggaran yang Pemohon dalilkan terkait penambahan dan/atau pengurangan perolehan suara Pemohon dan perolehan suara paslon peraih suara terbanyak. Maka permohonan Pemohon sejatinya bukan tentang perselisihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat. Sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon.

- 2) Bahwa Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya mendalilkan dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga dalam Petitum permohonannya Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat Nomor Urut 3 (Pasangan Cik Ujang, S.H. dan H. Haryanto, SE, M.M.), dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupetan Lahat tanpa mengikut sertakan Paslon Nomor Urut 3 (vide Petitum permohonan angka 3 dan 4).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan: "Bawaslu Provinsi berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus laporan dugaan pelanggaran pemilihan". Pelanggaran pemilihan dimaksud adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Dengan demikian terkait tuntutan diskualifikasi akibat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif Pemohon, berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon adalah Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan bukan Mahkamah Konstitusi.

B. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2018 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang, *juncto*

Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan Pasal 8 PMK Nomor 6 Tahun 2017, menyatakan permohonan pembatalan penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota *in casu* Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 01
Persentase Perbedaan Perolehan Suara Pemohon
Dengan Paslon Peraih Suara Terbanyak

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 2) Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2), penduduk Kabupaten Lahat Tahun 2017 berjumlah 427.320 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan sengketa perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
- 3) Dengan demikian batas selisih persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak yaitu Pasangan Cik Ujang, S.H. dan H. Haryanto, S.E., M.M., sebagai ambang batas untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi adalah 1,5% (satu koma lima persen).

- 4) Bahwa berdasarkan keputusan Termohon Nomor 96/HK 03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/VII/2018 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 tanggal 6 Juli 2018 (bukti TD.3-001), perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 02
Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat, Tahun 2018

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	H. Nopran Marjani, S.Pd. dan Herliansyah, S.H., M.H.	45.207	21,52
2	Ir. H. Hapit Padli, M.M. dan H. Erlasyah Rumsyah, S.E., M.M.	10.371	4,94
3	Cik Ujang, S.H. dan H. Haryanto, S.H.	91.031	43,34
4	H. Bursah Zarnubi, S.E. dan Drs. Parhan Berza, M.M.	49.667	23,65
5	Drs. H. Purnawarman Kias, S.H. dan Rozi Adiansyah	13.761	6,55
Total Suara Sah			210.037

- 5) Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, maka jumlah selisih suara antara Pemohon dengan Paslon yang memperoleh suara terbanyak sebagai ambang batas sehingga dapat mengajukan permohonan adalah $1,5\% \times 210.037$ (total suara sah) sama dengan 3.151 suara, sedangkan selisih perolehan suara Pemohon dengan Paslon yang memperoleh suara terbanyak adalah $91.031 - 49.667 = 41.364$ suara.
- 6) Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017 atau Pasal 8 PMK 6 Tahun 2017 dan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Lahat Tahun 2018. Sehingga permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

- 7) Bahwa terkait ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Paslon peraih suara terbanyak sebagai syarat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017 atau Pasal 8 PMK 6 Tahun 2017, publik telah melihat konsistensi sikap Mahkamah Konstitusi.
- 8) Menurut catatan Termohon setidaknya terdapat 99 Putusan Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2015 dalam mempertimbangkan permohonan perselisihan hasil pemilihan yang diajukan oleh Pemohon dengan selisih suara melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan, semua permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

C. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam petitum permohonannya Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang. Tuntutan tersebut juga tidak didukung oleh dalil-dalil dalam posita permohonan Pemohon.
- 2) Bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- b. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”.
- 3) Bahwa dalil-dalil posita permohonan Pemohon tidak satupun yang menjelaskan adanya kondisi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf a hingga huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 di atas, hingga tuntutan Pemohon tidak sejalan dengan dalil-dalil posita yang mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dan permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II. POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon menyatakan menolak dengan tegas semua dalil-dalil permohonan Pemohon kacuali yang diakui secara terperinci tentang kebenarannya.
- 2) Bahwa Termohon memohon dalil-dalil jawaban Termohon dalam Eksepsi dinyatakan berlaku pula sebagai dalil jawaban dalam pokok perkara ini, hingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- 3) Bahwa Termohon berkeyakinan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Lahat Tahun 2018, telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta sesuai pula dengan asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luber dan jurdil*).

Bahwa pada tanggal 12 Februari 2018, melalui Surat Keputusan Nomor 33/HK03.1-Kpt/1605/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 (vide bukti TA-001), Termohon telah menetapkan 5 pasang calon bupati dan Wakil Bupati Lahat.

Bahwa kelima pasangan calon tersebut, setelah dilakukan pengundian Nomor Urut Pasangan Calon, pada tanggal 13 Februari 2018 sebagai mana Surat Keputusan Nomor 34/HK 03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasanga Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 (bukti TA-002), sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Nomor Urut
1.	H. Nopran Marjani, S.Pd. dan Herliansyah, S.H. M.H.	1
2.	Ir. Hapid Padli dan H. Erlansyah Rumsah, S.E., M.M.	2
3.	Cik Ujang, S.H. dan H. Haryanto, S.E., M.M.	3
4.	H. Bursah Zarnubi, S.E. dan Drs. Parhan Berza, M.M.	4
5.	Drs. H. Purnawarman Kias, S.H. dan Rozi Adiansyah	5

Demikian, terkait daftar pemilih tetap (DPT) setelah dilakukan proses pemutakhiran akhirnya melalui Surat Keputusan Nomor 71/HK.03.1-Kpt/1604/KPU-Kab/V/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten Lahat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lahat Serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, tanggal 13 Mei 2018, hal mana putusan tersebut disetujui oleh semua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat yang kesemuanya hadir saat pleno penetapan DPT tersebut (bukti TB-001).

Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara juga telah berlangsung secara aman dan lancar serta tidak ditemukan permasalahan yang berarti. Mulai dari pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi penghitungan suara di PPK, hingga pleno rekapitulasi

penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Lahat, tidak ada pasangan calon yang mengajukan keberatan atas perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018.

Dari data Model DA2-KWK di Kecamatan (bukti TD.2-001) dan berita acara kejadian khusus Model DB2-KWK KPU Kabupaten Lahat (bukti TD.3-002) serta berdasarkan Model DB-KWK KPU Lahat (bukti TD.3-003) tidak ditemukan keberatan dari semua Paslon terkait hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018.

Keberatan dari Pemohon saat rekapitulasi hasil pemilihan di KPU Kabupaten Lahat adalah terkait dugaan *money politic* bukan terkait perolehan suara hasil pemilihan.

- 4) Bahwa terkait dalil permohonan Pemohon tentang dugaan *money politic*, hal ini merupakan kewenangan Panwaslu Kabupaten Lahat untuk memeriksa dan menindaklanjutinya bukan merupakan domain tugas dan kewenangan Termohon.

Bahwa berdasarkan informasi yang Termohon terima, terkait dugaan tindak pidana *money politic* yang dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Lahat telah diproses oleh Gakkumdu, dan terdapat hanya satu kasus *money politic* yang mempunyai cukup bukti serta telah putus oleh Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 23 Juli 2018. Dari fakta-fakta persidangan diduga bahwa pelaku *Money Politic* tersebut mengaku sebagai pendukung Pemohon.

- 5) Bahwa terkait dalil permohonan Pemohon tentang adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif patutlah untuk dikesampingkan, karena menurut Termohon dalil tersebut hanyalah asumsi belaka.

Dalam permohonannya Pemohon tidak menjelaskan bagaimana kaitan satu pelanggaran dengan pelanggaran lainnya, bagaimana korelasi antara pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan perolehan suara hasil pemilihan masing-masing Paslon. Serta bagaimana keterlibatan struktur pemerintah atau aparat sipil negara atau penyelenggara Pemilu, sebagai sebuah syarat

pelanggaran-pelanggaran tersebut dinyatakan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

- 6) Bahwa lebih rinci tentang pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tersebut, telah diatur dalam Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Bahwa Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017, Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), berbunyi sebagai berikut, ayat (2) "Laporan dugaan pelanggaran administrasi disampaikan kepada Bawaslu Provinsi terhitung sejak ditetapkannya pasangan calon sampai hari pemungutan suara", dan ayat (3) "Dalam hal terdapat laporan pelanggaran administrasi setelah hari pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Pemilihan menindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", dengan demikian laporan pelanggaran TSM yang didalilkan oleh Pemohon telah lampau waktu atau daluarsa.

- 7) Bahwa terkait dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif berdasarkan informasi yang Termohon terima, Pemohon telah menyampaikan pengaduan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyatakan telah menolak laporan tersebut. Penolakan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tersebut juga telah dikuatkan oleh Bawaslu RI dengan sikap yang sama.

- 8) Bahwa terkait dalil yurisprudensi yang dijadikan rujukan permohonan Pemohon sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil pemilihan Kabupaten Tolikara (Register Perkara Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017), Kabupaten Puncak Jaya (Register Perkara Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017), Kabupaten Intan Jaya (Register Perkara Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017), dan Kabupaten Yapen (Register Perkara Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017), (Register Perkara Nomor 51/PHP.BUP-XV/2017), dan (Register

Perkara Nomor 53/PHP.BUP-XV/2017) menurut Termohon adalah tidak tepat.

Karena dengan peristiwa-peristiwa dugaan pelanggaran pada pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Lahat tidak sama dengan fakta-fakta penyelenggaraan yang terjadi dan menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam 4 (empat) putusan dimaksud, sehingga dalil *a quo* patut untuk dikesampingkan.

- 9) Bahwa berdasarkan uraian di atas maka terbukti bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak berdasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, maka karenanya patutlah permohonan Pemohon untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 96/HK03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/VII/2018 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 tanggal 6 Juli 2018;
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 yang benar adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	H. Nopran Marjani, S.Pd. dan Herliansyah, S.H., M.H.	45.207	21,52

2	Ir. H. Hapit Padli, M.M. dan H. Erlasyah Rumsyah, S.E., M.M.	10.371	4,94
3	Cik Ujang, S.H. dan H. Haryanto, S.H.	91.031	43,34
4	H. Bursah Zarnubi, S.E. dan Drs. Parhan Berza, M.M.	49.667	23,65
5	Drs. H. Purnawarman Kias, S.H. dan Rozi Adiansyah	13.761	6,55
Total Suara Sah			210.037

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001, bukti TA-002; bukti TB-001, bukti TD.2-001; bukti TD.3-001 s.d. bukti TD.3-003, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 31 Juli 2018, sebagai berikut:

1. TA-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lahat Nomor 33/HK 03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/II/2018, tanggal 12 Februari 2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018;
2. TA-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lahat Nomor 34/HK 03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/II/2018, tanggal 13 Februari 2018, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018;
3. TB-001 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 71/HK.03.1-Kpt/1604/KPU-Kab/V/2018, tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten Lahat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, tanggal 13 Mei 2018;
4. TD.2-001 : Fotokopi Model DA 2-KWK Kabupaten se Kabupaten Lahat;
5. TD.3-001 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Lahat Nomor 96/HK.03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/VII/2018, tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018, tanggal 6 Juli 2018;

6. TD.3-002 : Fotokopi Model DB2-KWK KPU Kabupaten Lahat tertanggal 06 Juli 2018 tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, tanggal 06 Juli 2018;
7. TD.3-003 : Fotokopi Model DB-KWK dan Model DB1-KWK KPU Lahat tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018, tanggal 06 Juli 2018.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah menyampaikan keterangan, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018, pukul 10.20 WIB, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* sesungguhnya mengenai dugaan adanya politik uang yang termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan juga tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- Bahwa terhadap adanya dugaan tindak pidana pemilihan proses pemeriksaan dan penyelesaiannya berada pada Sentra Gakkumdu yaitu pada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (*vide: Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016*) dan Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum [*vide: Pasal 146 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016*];
- Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa adanya dugaan tindak pidana pemilihan umum karena dugaan tindak pidana tersebut termasuk dalam perselisihan proses yang kewenangan penyelesaiannya berada pada Sentra Gakkumdu dan Peradilan Umum, dalam perkara *a quo* kewenangan penyelesaian

berada pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Lahat dan Pengadilan Negeri Lahat, sehingga alasan Pemohon pada permohonan nomor 17 (tujuh belas) dan 30 (tiga puluh) tidak beralasan secara hukum;

- Bahwa selain itu pula petitum permohonan Pemohon pada surat permohonan halaman 24 (dua puluh empat) nomor 3 adalah memohonkan Diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018;
- Bahwa sanksi diskualifikasi terhadap pasangan calon merupakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 135 A jo. Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur masalah pelanggaran pemilihan berupa pemberian uang atau materi yang kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi tersebut berada pada Bawaslu Provinsi dan keputusan mengenai diskualifikasi tersebut dikeluarkan oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota bukan pada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan/pengaduan kepada Bawaslu Kabupaten Lahat dan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dalil permohonan Pemohon nomor 18 (delapan belas), dan laporan Pemohon tersebut diproses Bawaslu dan telah mendapatkan keputusan yaitu: Tidak Dapat Diterima;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang untuk memeriksa pelanggaran administrasi dan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dugaan tindak pidana pemilihan;

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 PMK Nomor 5 Tahun

2017;

- Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Lahat berjumlah kurang dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) orang sehingga masuk dalam ambang batas 2% (dua persen) untuk mengajukan permohonan. Bahwa jumlah suara sah dan selisih suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 96/HK 03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 tanggal 6 Juli 2018 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	H. Nopran Marjani, S.Pd. dan Herliansyah, S.H., M.H.	45.207
2.	Ir. H. Hapit Padli, M.M. dan H. Erlansyah Rumasyah, S.E., M.M.	10.371
3.	Cik Ujang, S.H., dan H. Haryanto, S.E., M.M.	91.031
4.	H. Bursah Zarnubi, S.E., dan Drs. Parhan Berza, M.M.	49.667
5.	Drs. H. Purnawarman Kias, S.H. dan Rozi Adiansyah	13.761
	<ul style="list-style-type: none"> • Total Suara Sah • Ambang Batas Suara (2% suara sah) • Selisih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan 4 • Selisih Ambang Batas 	210.037 4.201 41.364 37.163

- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 96/HK 03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 tanggal 6 Juli 2018 selisih lebih dari 2% (dua persen), sehingga jelas dan tegas Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan ini;

- Bahwa mengenai dalil Pemohon yang meminta agar Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dengan mengeyampingkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 PMK Nomor 5 Tahun 2017 dengan dasar adanya Putusan Mahkamah Konstitusi pada beberapa daerah seperti: Kabupaten Tolikara (14/PHP.BUP-XV/2017), Kabupaten Puncak Jaya (42/PHP.BUP-XV/2017, Kabupaten Intan Jaya (50/PHP.BUP-XV/2017), Kabupaten Yapen (51/PHP.BUP-XV/2017, 52/PHP.BUP-XV/2017, 53/PHP.BUP-XV/2017) adalah tidak berlandaskan hukum serta tidak bersesuaian dengan fakta pada pemilihan yang terjadi di Kabupaten Lahat;
- Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak terikat dengan putusan-putusan yang telah diputus sebelumnya. Putusan sebelumnya (yurisprudensi) sifatnya hanya persuasive (*Persuasive force of presedence*) dan tidak mengikat. Daya persuasif itu timbul jika hakim menganggap penerapan hukum pada putusan sebelumnya memang adil dan layak, serta bersesuaian dengan fakta dan kondisi perkara yang sedang diperiksa dan diputus;
- Bahwa apabila kita cermati Putusan Mahkamah Konstitusi pada Kabupaten Tolikara (14/PHP.BUP-XV/2017), Kabupaten Puncak Jaya (42/PHP.BUP-XV/2017), Kabupaten Intan Jaya (50/PHP.BUP-XV/2017), Kabupaten Yapen (51/PHP.BUP-XV/2017, 52/PHP.BUP-XV/2017, 53/PHP.BUP-XV/2017) fakta-fakta hukum dan pertimbangan Mahkamah belum dapat menilai ketentuan mengenai ambang batas pada Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 1/2016 adalah sebagai berikut:

Kabupaten Tolikara (14/PHP.BUP-XV/2017)

- Terdapat pertimbangan Panwaskab kepada KPUD untuk membatalkan hasil pemungutan suara dan penetapan perolehan hasil suara serta pemungutan suara ulang pada beberapa TPS. Terdapat pula rekomendasi Bawaslu RI mengenai hal tersebut namun rekomendasi tersebut ditolak/tidak dijalankan oleh KPUD;

- Terdapat pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dan terdapat lebih dari satu pemilih yang tidak terdaftar ikut mendaftar.

Kabupaten Puncak Jaya (42/PHP.BUP-XV/2017)

- Bahwa pada pemilihan Kabupaten Puncak Jaya terhadap permasalahan pada proses pemungutan suara yaitu adanya sistem ikat suara pemilih dan noken yang dilakukan oleh pasangan calon sehingga pemilihan dianggap cacat hukum;
- Proses rekapitulasi cacat hukum karena terdapat beberapa TPS yang belum dilakukan penghitungan.

Kabupaten Intan Jaya (50/PHP.BUP-XV/2017)

- Adanya kerusuhan, intimidasi, dan ancaman sehingga rapat pleno perhitungan rekapitulasi dihentikan;
- Terdapat 7 (tujuh) TPS pada dua kecamatan (distrik) yang belum selesai dilakukan rekapitulasi;
- Terdapat rapat pleno rekapitulasi ulang yang dilakukan oleh KPUD tanpa dihadiri oleh Panwas Kabupaten Intan Jaya;
- Mahkamah berpendapat bahwa masih terdapat perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya yang perlu diselesaikan dan menjadi kewenangan Mahkamah.

Kabupaten Kepulauan Yapen (51/PHP.BUP-XV/2017, 52/PHP.BUP-XV/2017, 53/PHP.BUP-XV/2017)

- Objek permohonan KPU Yapen telah dibatalkan oleh KPU Provinsi Papua dan KPU RI;
- Adanya permohonan dari KPU RI kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan koreksi terhadap rekapitulasi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yapen Tahun 2017;
- Tindakan insubordinasi karena KPU Kabupaten Yapen tidak melaksanakan KPU Provinsi Papua, KPU RI, Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu RI.

- Bahwa fakta-fakta hukum yang menjadi pertimbangan Mahkamah untuk memeriksa dan memberikan putusan perhitungan ulang sebagaimana tersebut di atas diambil melalui pertimbangan yang cermat dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu BAB XV tentang Pemungutan Suara Ulang, Perhitungan Suara Ulang, dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Ulang, Pasal 112 – 119 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang pada pokoknya mengatur keadaan-keadaan sebagai berikut:
 1. Adanya kerusuhan;
 2. Adanya pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan sesuai ketentuan;
 3. Ada perubahan pada surat suara;
 4. Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali;
 5. Perusakan lebih dari satu surat suara oleh petugas KPPS;
 6. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar ikut mendaftar;
 7. Rekapitulasi dilakukan secara tertutup;
 8. Saksi, calon, dan penyelenggara pemilihan tidak dapat menyaksikan rekapitulasi;
 9. Rekapitulasi dilakukan di luar tempat dan waktu yang ditentukan;
 10. dll.
- Bahwa terdapat fakta hukum yang berbeda antara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana putusan Mahkamah di atas dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018, dimana semua keadaan yang menjadi fakta hukum dalam putusan Mahkamah di atas tidak terjadi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018;
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 17 (tujuh belas) yang menyatakan selisih suara yang sangat jauh dilakukan dengan cara melakukan tindakan melawan hukum dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya secara sistematis, terstruktur, dan massif adalah tuduhan tanpa bukti serta upaya memutar balikkan fakta

sesungguhnya dimana justru Pemohon yang melakukan pelanggaran-pelanggaran Pemilu jauh sebelum Pilkada Lahat dilaksanakan yaitu berupa (vide bukti: PT- 4):

1. Sebelum pelaksanaan tahapan pemilukada 2018, Bupati Lahat, Azwari Rivai (saudara dari Pemohon) pernah mengarahkan kepala desa yang ada di Kabupaten Lahat dalam acara bimtek kepala desa di Bandung, kesemua kepala desa diarahkan untuk ke rumah pribadi Bursa Zarnubi, S.E. Sesampai disana masing-masing kepala desa diberi 1 (satu) buah baju batik dan amplop yang berisikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Pada masa kampanye, para kepala desa diminta selalu memakai baju batik tersebut dan memberi dukungan kepada Pemohon, hal ini terlihat dari beberapa foto dengan tangan menunjukkan Nomor Urut 4 (Nomor Urut Pemohon);
3. *Money Politic* pada masa kampanye dengan kedok program kartu pintar [dapat ditukar dengan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)] yang dibagikan oleh istri Pemohon yang bernama Ir. Sri Meliana, yang merupakan anggota DPR RI melalui dinas pendidikan dan sekolah-sekolah melibatkan Aparatur Sipil Negara yang mengarahkan wali murid untuk memilih Bursah, Pemohon;
4. *Money Politic* yang dilakukan oleh Pemohon yang dibalut dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - Sepakbola Piala Bursah Zarnubi dengan fasilitas milik pemerintah Kabupaten Lahat dengan hadiah puluhan juta rupiah;
 - Futsal Piala Bursah Zarnubi dengan hadiah lebih dari Rp. 1.000.000;
 - Pemberian *door prize* pada acara *colour run* yang diadakan Pemerintah Kabupaten Lahat (Pemohon) mendompleng

kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat;

- Sunatan masal di Daerah Kikim, dengan melakukan pemberian alquran dan amplop berisikan uang;
- Pembuatan/bantuan perbaikan jalan yang berada di daerah Lahat yang diikuti dengan permintaan untuk memilih Pemohon kepada warga yang diperbaiki jalannya;
- Pemberian sembako secara besar-besaran yang dilakukan sebelum hari raya idul fitri dan pemberian uang THR untuk memilih Pemohon paslon Nomor 4.
- Bahwa kecurangan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut ada yang Pihak Terkait laporkan karena mengetahui langsung, namun banyak pula diketahui oleh Pihak Terkait melalui masyarakat dan tim relawan Pemohon yang menyampaikan “menerima pemberian dari Pemohon”;
- Bahwa Pemohon memutar balikkan fakta padahal sesungguhnya Pemohon lah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran Pemilu dengan melibatkan Aparatur Sipil Negara untuk memilih Pemohon, melakukan *Money Politic* bahkan dipersidangan prinsipal Pemohon nampak berusaha membangun opini telah terjadinya *Money Politic* dengan mengatakan ditemukannya ribuan amplop padahal dalam permohonannya tidak terdapat ribuan amplop tersebut;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon agar Mahkamah tidak mengenyampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, tertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas dan tegas Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan

permohonan *a quo*;

1.3. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCURE LIBEL*)

1. Bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas karena tidak ada konsistensi dalam dalil-dalil posita permohonan Pemohon yaitu antara lain:
2. Bahwa Pemohon dalam dalilnya memahami adanya ketentuan mengenai ambang batas sebagaimana diatur di dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) PMK 1 Tahun 2017, namun di sisi lain dengan meminta Mahkamah untuk memeriksa perkara *a quo* sebagaimana putusan perkara yang pokok permasalahannya berbeda dengan perkara *a quo*. Permintaan Pemohon ini sesungguhnya hanyalah alasan yang dicari, dibenar-benarkan melalui persandingan putusan Mahkamah sebelumnya padahal sesungguhnya meminta Mahkamah untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) PMK 1 Tahun 2017;
3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 10 s.d. 15 mendalilkan telah terjadi pelanggaran politik uang pada 19 (sembilan belas) kecamatan dari 24 (dua puluh empat) kecamatan yang ada di Kabupaten Lahat dengan rincian sebagaimana tercantum dalam tabel Pemohon, namun tidak menjelaskan siapa saja penerima dari uang tersebut apakah hanya Terlapor yang menerima uang tersebut. Bahwa jika hanya Terlapor yang menerima uang tersebut, maka pemberian tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

Bahwa selain itu pula terdapat beberapa tabel yang tidak lengkap baik itu tempat kejadian, waktu kejadian Terlapor, serta jumlah pemberian sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut hanyalah ilusi dan rekayasa Pemohon semata;

Selain itu pula, dari semua Terlapor yang tercantum di dalam tabel permohonan Pemohon halaman 10 s.d. 14, bukan merupakan tim

sukses, relawan dari Pihak Terkait. Hanya satu orang yang Pihak Terkait kenal dan masuk dalam tim relawan Pihak Terkait yaitu Fitriзал dan sepanjang pengetahuan Pihak Terkait juga tidak pernah memberikan uang kepada masyarakat serta tidak pernah ada pula laporan dan putusan terhadap Fitriзал tersebut (vide bukti: PT-2);

4. Bahwa permohonan Pemohon ini juga kabur karena pada dalil permohonan nomor 18 (delapan belas), 19 (sembilan belas), 20 (dua puluh), Pemohon jelas menyatakan politik uang merupakan pelanggaran administrasi dan Pemohon juga mengakui telah melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI, namun laporan tersebut ditolak oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, sehingga jelas permohonan Pemohon yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi tersebut adalah keliru dan dalil yang tidak konsisten;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas dan tegas Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan permohonan Pemohon tersebut kabur. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Pihak Terkait sampaikan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil yang disampaikan pada bagian pokok perkara ini, sehingga secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan utuh yang saling mendukung dan tak terpisahkan;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakui Pihak Terkait dengan tegas kebenarannya;
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas pelanggaran politik uang yang dituduhkan oleh Pemohon terhadap Pihak Terkait karena dalil tersebut tidak benar dan karenanya Pihak Terkait menolak dalil permohonan yang menyebutkan terjadi pelanggaran politik uang sebagaimana yang diuraikan

pada Pemohon pada surat permohonannya pada nomor 17 (tujuh belas), 30 (tiga puluh), dan nomor 33 (tiga puluh tiga);

4. Bahwa tuduhan pelanggaran politik uang tersebut adalah ilusi dan rekayasa Pemohon agar permohonan ini dapat diperiksa karena secara substansi Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dikarenakan ambang batas tidak terpenuhi;
5. Bahwa Pihak Terkait tidak mengenali nama orang-orang yang didalilkan oleh Pemohon melakukan tindakan Pelanggaran Politik uang tersebut. Sehingga hal tersebut di atas merupakan dalil yang tidak didukung bukti sama sekali (vide bukti: PT – 2);
6. Bahwa apabila dalil permohonan Pemohon dianggap benar, *quad non*, maka sudah barang tentu Pemohon melaporkan peristiwa *a quo* kepada Panwaslu Kabupaten Lahat selaku pihak yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memeriksa perkaranya dan selanjutnya Panwaslu Kabupaten Lahat meneruskannya kepada Penyidik Kepolisian jika dugaan terjadinya pelanggaran politik uang *a quo* cukup kuat dan beralasan;
7. Bahwa Pihak Terkait memiliki *team* kampanye dan relawan yang telah didaftarkan di KPUD Kabupaten Lahat sehingga jelas apabila ada tim kampanye dari Pihak Terkait yang melakukan pelanggaran akan diketahui oleh Pihak Terkait, selain itu pula sampai dengan saat ini tidak ada satupun dari tim kampanye dan relawan Pihak Terkait yang dijatuhi hukuman administrasi maupun pidana oleh pengadilan (vide bukti: PT - 2);
8. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada permohonan nomor 31 (tiga puluh satu) yang menyatakan perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 merupakan suara yang tidak sah karena secara substansi telah cacat hukum. Bahwa tidak ada satupun keputusan, rekomendasi yang membatalkan suara Pihak Terkait dan tidak ada satupun sanggahan/bantahan/keberatan atas hasil perhitungan rekapitulasi baik itu pada TPS, rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Lahat sehingga jelas dan tegas perolehan suara yang Pihak Terkait peroleh adalah sah secara hukum;

9. Bahwa adalah hal yang tidak berdasarkan fakta dan hukum dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, masif, dan sistematis karena tidak terdapat fakta-fakta hukum dan peristiwa politik uang yang direncanakan, dijalankan oleh Pihak Terkait dan relawan, baik yang dilakukan langsung, maupun tidak langsung, terstruktur dengan melibatkan pejabat daerah ataupun Aparatur Sipil Negara;
10. Bahwa PEMOHON mendalilkan Pihak Terkait telah menggunakan pola dan cara sebagaimana pada nomor 32 (tiga puluh dua) untuk melakukan politik uang untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3 (tiga)/Pihak Terkait. Dalil tersebut adalah jelas tidak benar karena Pihak Terkait tidak pernah melakukan pengkondisian terhadap apa yang disebut Pemohon pada nomor 32 (tiga puluh dua) justru sebaliknya Pemohon lah yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran Pemilu baik itu politik uang, melibatkan Aparatur Sipil Negara dalam kampanye, dll;
11. Bahwa pelanggaran-pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Pemohon dapat kami jabarkan sebagai berikut (vide Bukti: PT – 5):
 - Bahwa Pemohon merupakan saudara ipar dari Bupati Lahat periode 2013-2018;
 - Bahwa upaya TSM Pemohon telah dimulai semenjak sebelum pilkada 2018 dilaksanakan;
 - Bahwa sebelum pelaksanaan tahapan pemilukada 2018, yaitu bertempat di hotel Jayakarta di Jakarta Barat, dibalut dalam acara bimbingan teknis (Bimtek) keuangan desa, pada saat sebelum waktu makan siang Kepala Dinas BPMD (Fauzan Denin) Kabupaten Lahat memerintahkan seluruh kepala desa yang ada yaitu sejumlah \pm 156 kepala desa, untuk menaiki bus menuju rumah Pemohon, Bursa Zarnubi, di Jakarta. Sesampai di rumah Bursa Zarnubi disambut dan dijamu makan siang oleh Bursa Zarnubi bersama istrinya (Sri Meliana), istri Bursa Zarnubi memperkenalkan “Bahwa Bursa Zarnubi adalah suaminya dan akan menjadi Calon Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2018/2023” dengan motto “Menata Kota Membangun Desa”, kemudian Bursa meminta dukungan untuk hal itu, setelah selesai acara masing-masing kepala desa diberi

1 (satu) buah baju batik dan amplop yang berisikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa setelah masuk pada masa kampanye, Farhan Berza (calon wakil bupati/Pemohon) berfose dengan organisasi kepemudaan beserta kepala desa yang memakai baju batik tersebut dan memberi dukungan kepada Bursah Zarnubi dengan tangan menunjukkan Nomor Urut 4. Diantara yang dapat kami kenali adalah:
 1. Aan, Kades Muara Cawang;
 2. Marsudin, Kades Karang Baru;
 3. Zurlin, Kades Talang Sawah;
 4. Dwarmawansyah als Iwan, Kades Karang Anyar, Kecamatan Lahat Selatan;
 5. Redi Septerson, Camat Lahat Selatan.
- *Money Politic* pada masa kampanye dengan kedok program kartu pintar yang dibagikan oleh istri Pemohon yang bernama Ir. Sri Meliana, yang merupakan anggota DPR RI melalui dinas pendidikan dan sekolah-sekolah melibatkan Aparatur Sipil Negara yang mengarahkan wali murid untuk memilih Bursah Pemohon. Penerima kartu tersebut bisa memperoleh dana sebesar ± Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Hal tersebut terlihat jelas dalam bukti video yang kami lampirkan.

Berikut isi percakapan dalam video dalam pengartian bahasa indonesia:

ASN : mengasih dan mengambil, kalau Ibu Sri menolong maka kita semuanya juga menolongi Ibu Sri, siapa tahu Ibu Sri ikut kembali dalam pemilihan DPR RI kita sama-sama tolongi, Amiiin, Amiiin.

Para wali murid : Amiiiiiin.

ASN : kebetulan juga Ibu Sri, para wali murid tahu dengan suami Ibu Sri siapa namanya?

Para wali murid : tahuuuu.

ASN : siapa nama suaminya?

Para wali murid : Bursaaaa.

ASN : naaaah, itulah diaaaaa, kami pun jugaaaa, pengharapan untuk bantu membantu, terimakasih, walaikumsalam warahmatullahi wabarokatuh.

Para wali murid : walaikumsalam warahmatullahi wabarokatuh.

Dalam kronologis tersebut maka jelas, ASN dan penguasa yang tidak netral dalam menjalankan tugas. Hal tersebut guna mendukung dan memilih Bursa Zarnubi (Paslon nomor 4) yang sudah pasti atas perencanaan antara Penguasa dan Bursa Zarnubi karena mereka merupakan suami istri;

Selain itu juga baleho ucapan selamat untuk istri Bursa Sarnubi tersebut tertera di setiap sekolah dasar yang ada di Kabupaten Lahat (vide bukti: PT- 5);

Pelanggaran kampanye dengan melibatkan ASN tersebut telah dilaporkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, bukti mengenai laporan tersebut terdapat pada Bawaslu (vide bukti: PT – 4).

- Perlombaan sepak bola dengan tema Piala Bursah Zarnubi menggunakan fasilitas milik pemerintah dan hadiah puluhan juta rupiah melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kegiatan tersebut bertentangan dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 pada Pasal 71 ayat (5) huruf b;
- Futsal Piala Bursah Zarnubi dengan hadiah lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Pemberian *door prize* pada acara *color run* yang diadakan pemerintah Kabupaten Lahat (Pemohon) mendompleng kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon;
- Sunatan masal di daerah Kikim, dengan melakukan pemberian alquran dan amplop berisikan uang;
- Pembuatan/bantuan perbaikan jalan yang berada di daerah Lahat yang diikuti dengan permintaan untuk memilih Pemohon kepada warga yang diperbaiki jalannya;

- RT. 17 dan RT. 9, Kelurahan Pagar Agung, Kecamatan Kota Lahat, pada tanggal 13 April 2018;
 - Revari Desa Ulak Lebar, Kecamatan Kota Lahat pada bulan 19 Maret 2018, menggunakan vibro (ember 6, sapu 6, nasi bungkus 60 bungkus, kroos 6 dumptruk).
 - Pemberian sembako secara besar-besaran yang dilakukan sebelum hari raya idul fitri dan pemberian uang THR untuk memilih Pemohon Paslon Nomor 4 di seluruh daerah Kabupaten Lahat;
 - Pemberian amplop yang berisikan uang yang dilakukan oleh team Pemohon di:
 - Desa Gunung Agung Merapi Barat, an. Yandri yang memberi Risman Tanjung Baru sebesar Rp. 250.000,- untuk memilih/mencoblos Paslon Nomor 4;
 - Desa Ulak Pandan, Kecamatan Merapi Barat, yang memberi adalah Wawan, Kepala Desa Ulak Pandan, yang menerima Jang Sari, Juhidin Sulhan sebesar Rp. 300.000,- untuk memilih/mencoblos Paslon Nomor 4;
 - Desa Kuba, Kecamatan Tj. Pinang, Rustam tanggal 26 Juni 2018, didatangi wanita kasih 200.000,- untuk dia dan istrinya.
 - Pemberian bantuan untuk personil Marawis dan Mesjid Personil Marawis Assalam, Desa Kuba, Kecamatan Pulau Pinang sebesar Rp. 5.000.000,- Personil Mesjid Al Taqwa di Desa Gunung Kembang, Kecamatan Kikim Timur sebesar Rp. 20.000.000,- Mesjid At Taqwa di Desa Merapi, Kecamatan Merapi Barat sebesar Rp. 25.000.000,-
12. Bahwa fitnah dari pihak Pemohon pun berlanjut yaitu mengkondisikan seseorang dari tim relawan Pemohon untuk menjadi terdakwa *Money Politic*, hal tersebut jelas terungkap dalam putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 238/Pid.Sus/2018/Pn.Lht.

Dalam pertimbangan putusan, dinyatakan "... tidak dapat dibuktikan amplop uang dari Paslon Nomor 3 (Pihak Terkait)... ". Walaupun sumber uang tidak dapat dibuktikan oleh salah satu Paslon yang ada di Lahat, akan tetapi patut

diduga amplop uang tersebut milik Pihak Pemohon, karena Terdakwa dan saksi-saksi (yang menerima amplop) dalam sidang menyatakan pada saat pemilihan, memilih pasangan calon Nomor Urut 4 yaitu Pemohon;

13. Bahwa pelanggaran-pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Pemohon tersebut lebih banyak dilaporkan oleh pasangan calon bupati-wakil bupati lainnya, selain itu pula pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon juga Pihak Terkait ketahui dari warga yang memberitahukan “menerima uang ataupun bantuan dari Pemohon atau Tim Pemohon”;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pihak Terkait uraikan di atas maka jelas dan tegas yang melakukan pelanggaran-pelanggaran Pemilu baik itu politik uang, melibatkan ASN adalah Pemohon bukan Pihak Terkait. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dilakukan oleh Pemohon dengan leluasa dikarenakan adanya dukungan Pejabat Bupati yang notabene adalah saudara ipar Pemohon, istri Pemohon yang merupakan anggota DPR RI, serta adanya uang/dana yang besar dari Pemohon sebagai orang yang dikenal sebagai pengusaha, politisi, dan mantan pejabat terkenal yang telah malang melintang di dunia perpolitikan;
15. Bahwa selanjutnya tentang petitum yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 (Pihak Terkait) serta permohonan untuk memerintahkan KPU Kabupaten Lahat melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Lahat dengan hanya diikuti oleh Pasangan Nomor Urut 1, 2, 4, dan 5 akan Pihak Terkait tanggap sebagai berikut:
 - Bahwa petitum yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak beralasan hukum dan fakta sama sekali;
 - Bahwa menurut pemahaman hukum Pihak Terkait, petitum diskualifikasi tidak dapat dimohonkan pada Mahkamah serta Mahkamah tidak dapat membuat putusan yang mendiskualifikasi pasangan calon karena Undang-Undang telah mengatur secara limitatif mengenai putusan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Aturan tersebut terdapat di dalam Pasal 77 UU Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 *jo.* Pasal 44 PMK 1 Tahun 2016 (selengkapnya kami kutip)

Pasal 77 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

- (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.*
- (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.*
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar.*
- (4) Dalam hal permohonan tidak beralasan amar putusan menyatakan permohonan ditolak.*

Pasal 44 PMK 1 Tahun 2016

Amar Putusan Mahkamah Menyatakan

- (1) Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.*
 - (2) Permohonan ditolak apabila permohonan terbukti tidak beralasan menurut hukum; atau*
 - (3) Permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan menurut hukum dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara oleh Termohon, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar.*
- Bahwa selain itu pula sanksi diskualifikasi merupakan sanksi pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan juga tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang kewenangan pemeriksaan dan pengambilan putusannya berada pada Sentra Gakkumdu yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide: Pasal 152 Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016) dan Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum [vide: Pasal 146 (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016];

- Bahwa adalah ketidakadilan apabila Mahkamah memutus perkara dengan mendiskualifikasi pasangan calon, selain itu pula putusan diskualifikasi bertentangan dengan hukum sebagaimana tersebut diatas, Mahkamah juga menurut hemat Pihak Terkait melakukan *ultra vires* apabila memutus perkara sesuai dengan petitum Pemohon, oleh karena itu Pihak Terkait mohon agar Mahkamah menimbang dengan seksama, dengan pikiran yang jernih dalam memeriksa dan memutus perkara ini;
- Bahwa selanjutnya pula tentang petitum permohonan agar dilakukan pemungutan suara ulang disemua TPS di Kabupaten Lahat adalah sangat mengada-ngada dan tidak berlandaskan hukum. Pemungutan suara ulang dapat dilakukan apabila terpenuhi fakta-fakta hukum sebagaimana diatur dalam BAB XV tentang Pemungutan Suara Ulang, Perhitungan Suara Ulang, dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Ulang, Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1/2015 *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang pada pokoknya mengatur keadaan-keadaan sebagai berikut:
 - Adanya kerusuhan;
 - Adanya pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan sesuai ketentuan;
 - Ada perubahan pada surat suara;
 - Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali;
 - Perusakan lebih dari satu surat suara oleh petugas KPPS;
 - Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar ikut mendaftar.
- Bahwa tidak terdapat fakta hukum dan keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1/2015 *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada pemilihan dan perhitungan/rekapitulasi suara pada pemilihan Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2018 sehingga permohonan tersebut haruslah ditolak oleh Mahkamah;

16. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka kami mohon kepada Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Termohon diterima;

Dalam Pokok Permohonan

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Lahat Nomor 96/HK 03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 tetap sah dan benar.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-5, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 31 Juli 2018, disamping itu Pihak Terkait mengajukan bukti tambahan yang diberi tanda bukti PT-6 dan bukti PT-7 diserahkan tanggal 3 Agustus 2018 dan tidak disahkan oleh Mahkamah, sebagai berikut:

1. Bukti PT - 1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 30/PL.03.2-BA/KPU/II/KPU/II/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018;
2. Bukti PT- 2 : Fotokopi Tanda Terima Daftar Tim Kampaye Beserta Model BC1-KWK, BC2-KWK, BC3-KWK, BC4-KWK, BC5-KWK;

3. Bukti PT- 3 : Fotokopi Formulir Model A-1 Laporan Dugaan *Money Politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3
4. Bukti PT-4 : Foto-foto dugaan politik uang dan keterlibatan ASN yang dilakukan oleh pasangan calon Nomor 4 (Pemohon);
5. Bukti PT-5 : Video Dugaan Keterlibatan ASN;
6. Bukti PT-6 : Surat Nomor 05/CJ-PHP.Bup/POLIS/VIII/2018, perihal Permohonan Informasi dan Salinan Putusan Nomor 001/KB/BWSL/VII/2018;
7. Bukti PT-7 : Putusan Bawslu RI Nomor 001/KB/BWSL/VII/2018.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat memberi keterangan yang disampaikan di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018, pukul 09.13 WIB, sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Hasil Pengawasan Atas Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2018

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka 29 (dua puluh sembilan) halaman 16 (enam belas) disebutkan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Panwaslu Kabupaten Lahat telah melakukan pengawasan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat dengan hasil perolehan suara berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Lahat Nomor 96/HK 03.1-Kpt/1604/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Peroleh Suara	Persentase
1.	H. Nopran Marjani, Spd. dan Herliansyah, S.H., M.H.	45.207	21,52
2.	Ir. H. Hapit Padli, M.M. dan	10.371	4,94

	H. Erlansyah Rumsyah, S.E., M.M.		
3.	Cik Ujang, S.H. dan H. Haryanto, S.E., M.M.	91.031	43.34
4.	H. Bursah Zarnubi, S.E. dan Drs. Parhan Berza, M.M.	49.667	23,65
5.	Drs. H. Purnawarman Kias, S.H. dan Rozi Adiansyah	13.761	6,55

(bukti PK-1).

2. Hasil Pengawasan Atas Laporan Dugaan Pelanggaran Politik Uang

- 2.1. Bahwa terhadap hasil pengawasan atas laporan pelanggaran politik uang terkait dengan pokok permohonan Pemohon pada angka 30 (tiga puluh) halaman 17 (tujuh belas), angka 32 (tiga puluh dua) halaman 22 (dua puluh dua), angka 33 (tiga puluh tiga) halaman 22 (dua puluh dua), dan angka 36 (tiga puluh enam) halaman 25 (dua puluh lima), maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat menyatakan bahwa sejak dari tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan 02 Juli 2018 telah menerima 32 (tiga puluh dua) laporan diantaranya; 3 (tiga) laporan telah ada hasil keputusan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Lahat, 19 (sembilan belas) laporan tidak bisa diteruskan ke tingkat penyidikan, 1 (satu) laporan dicabut oleh Pelapor dan 9 (sembilan) laporan tidak bisa diregister.
- 2.2. Bahwa khusus untuk Terlapor yang berasal dari Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat telah mengklarifikasi secara langsung tentang dugaan keterlibatan anggota Panitia Pengawas Kecamatan tersebut. Dari hasil klarifikasi tersebut tidak ditemukan adanya keberpihakan dari anggota Panitia Pengawas Kecamatan terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tertentu.
- 2.3. Bahwa laporan dugaan politik uang tersebut tersebar di 18 (delapan belas) kecamatan dari 24 (dua puluh empat) kecamatan yang ada di Kabupaten Lahat dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Terlapor	Pelapor	Keterangan
1.	Lahat	Karang Anyar	Itun	Junaidi	Laporan tidak diteruskan
		Ulak Lebar	Fitrizal	Suryono	Laporan dicabut
		Pagar Sari	Kasiono & Paeran	Tedy Apriyanto	Laporan tidak diteruskan
		Gunung Gajah	Siti	Agus. K	Laporan tidak diteruskan
2.	Muara Payang	Bandu Agung	Helendra	Idianto	Laporan tidak diteruskan
3.	Jarai	Jarai	Hartowiyono	Huda Heriadi	Laporan tidak diteruskan
4.	Pulau Pinang	Muara Siban	Dedi	Yongki Mardona	Laporan tidak diteruskan
5.	Mulak Ulu	Air Puar	Albani	Maritah	Laporan tidak diregister
		Sukatani	Asmanto	Girasman	Laporan tidak diteruskan
6.	Tanjung Tebat	Tanjung Bai	Firman	Maryani	Laporan tidak diteruskan
7.	Pseksu	Sukajadi	Syahril Efendi	Rodiah Suhati	Sudah ada hasil keputusan dari Pengadilan Negeri Lahat
				Indun Patima Siti	Sudah ada hasil keputusan dari Pengadilan Negeri Lahat
				Cik Ima	Sudah ada hasil keputusan dari Pengadilan Negeri Lahat
8.	Kota Agung	Muntar Alam	Andra	Kobran	Laporan tidak diregister
9.	Tj. Sakti Pumi	Tanjung Sakti	Sutami	Isa Ansari	Laporan tidak diteruskan
		Ulak Lebar	Jumlitas	Harliansah	Laporan tidak diteruskan
10	Pagar Gunung	Tanjung Agung	Daru	Syamsul Bahri MD.	Laporan tidak diteruskan

11	Merapi Barat	Telatang	Marwan	Adi Chandra	Laporan diteruskan	tidak
		Merapi	Darmani	Fitriansah	Laporan diregister	tidak
12	Merapi Timur	Muara Lawai	Tommi	Fajarudin	Laporan diteruskan	tidak
			Nopriani	Dedy Erawan	Laporan diteruskan	tidak
		Tanjung Jambu	Kamaludin	Syehabudin	Laporan diregister	tidak
13	Kikim Timur	Lubuk Tampang	Tarmizi	Khairul Akbar	Laporan diteruskan	tidak
		Cecar	Sumardi	Risma	Laporan diteruskan	tidak
14	Kikim Barat	Wonorejo	Misno	Asmadi Jono	Laporan diteruskan	tidak
15	Kikim Selatan	Sirah Pulau	Lismawati	Jeriansyah	Laporan diteruskan	tidak
			Devi	Bahtiar Yul	Laporan diregister	tidak
		Pagar Jati	Nando	Madumin	Laporan diregister	tidak
16	Kikim Tengah	Tanjung Aur	Doni	Herwansyah	Laporan diregister	tidak
			Iwan Syahmi	Windarti	Laporan diteruskan	tidak
17	Suka Merindu	Rambai Kaca	Ramlan	Gusmanto	Laporan diregister	tidak
18	Mulak Sebingkai	Danau Belidang	Yadi	Oktawansya	Laporan diregister	tidak

(bukti PK 2).

B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

1. Terkait Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara

- 1.1. Bahwa selama tahapan pungut hitung pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat, Panwaslu Kabupaten Lahat telah menemukan dugaan pelanggaran sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2018, Panwascam Mulak Ulu mendapat informasi awal dari masyarakat Desa Jadian Lama yang menyebutkan bahwa PTPS Desa Jadian Lama Saudara Muhammad Demi membagikan stiker pasangan calon nomor urut 3 (Cik Ujang dan Haryanto), mengetahui hal tersebut Panwascam Mulak Ulu memanggil dan melakukan klarifikasi kepada Saudara Muhammad Demi.

Saudara Muhammad Demi membenarkan telah membagikan stiker kepada masyarakat, setelah mendengar keterangan dari Saudara Muhammad Demi tersebut, Panwascam Mulak Ulu bertindak tegas dan mengambil tindakan dengan mengganti PTPS Desa Jadian Lama dengan Saudari Deka Susanti.

- b. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018, sekitar pukul 12.00 WIB, PPL Desa Pagaruyung, Saudara Equin bersama satu temannya mendatangi sekretariat Panwascam Kota Agung untuk melaporkan dugaan pelanggaran bahwa terdapat warga Desa Pagaruyung yang menerima uang, dengan saksi Ibu Rijuana. Ketua Panwascam Kota Agung menginstruksikan kepada Saudara Equin agar menuangkanya dalam Form A Pengawasan dan mengisi kolom dugaan pelanggaran, namun saat mengisi kolom barang bukti, alat bukti tidak ditemukan barang buktinya. Kemudian, Form A Pengawasan tersebut diserahkan kepada Panwascam Kota Agung. Lalu Ketua dan Pimpinan Panwascam Kota Agung segera melakukan Rapat Pleno dan menuangkanya ke dalam Form A1 Temuan.

Mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 13.00 WIB yang merupakan waktu berakhirnya tahapan pemungutan suara di TPS, Ketua Panwascam Kota Agung (Pak Subhan) mengintruksikan Saudara Equin untuk kembali ke Desa Pagaruyung terlebih dahulu untuk mengawasi proses pembukaan kotak suara dan penghitungan suara di TPS.

Panwascam Kota Agung tetap berada di sekretariat untuk menunggu laporan hasil pengawasan dan melakukan rekapitulasi hasil C.1-KWK sampai sekitar pukul 03.00 WIB dini hari, setelah seluruh C.1-KWK dari TPS terkumpul, Panwascam langsung mengantarkannya ke Panwaslu Kabupaten Lahat.

Pada tanggal 29 Juni 2018 Panwascam memanggil Saudara Sapran dan Saudara Sulhudin yang diduga menerima uang untuk di klarifikasi. Saat diklarifikasi oleh Panwascam, Saudara Sapran dan Saudara Sulhudin memberikan keterangan bahwa memang benar mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- setelah mereka mengikuti pertemuan di Kabupaten Lahat dan uang tersebut diperuntukan sebagai pengganti uang minyak, karena Saudara Sapran dan Saudara Sulhudin memegang dan terdaftar di SK Tim Keluarga Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Cik Ujang dan Haryanto).

Setelah melakukan klarifikasi Panwascam Kota Agung melakukan kajian kemudian melakukan pleno dan memutuskan bahwa kasus tersebut tidak dapat ditindak lanjuti.

2. Terkait Penanganan Pelanggaran

Bahwa selama tahapan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat, Panwaslu Kabupaten Lahat telah menangani laporan dan temuan dugaan pelanggaran sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 14 April 2018, Panwaslu Kabupaten Lahat menerima laporan dari Redhi Setiadi, S.H. dengan laporan Nomor 04/LP/PB/Kab.06.06/IV/2018 tentang Dugaan *Money Politics* dan Penggunaan Fasilitas Pemerintah dalam Kegiatan Kampanye dengan terlapor calon Wakil Bupati Nomor Urut 4 Drs. Parhan Berza, M.M. Berdasarkan hasil pembahasan di Sentra Gakkumdu Kabupaten Lahat bahwa laporan tersebut tidak terdapat unsur pelanggaran pidana pemilihan dan tidak bisa diteruskan ke tingkat penyidikan (bukti PK-3).
- b. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2018, Panwaslu Kabupaten Lahat menerima laporan dari Redhi Setiadi, S.H. dengan laporan Nomor 05/LP/PB/Kab.06.06/V/2018 tentang Dugaan *Money Politics* yang

dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Bursah Zarnubi dan Parhan Berza dalam Kegiatan *Color Run* di halaman Citi Mall Lahat. Berdasarkan hasil pembahasan di Sentra Gakkumdu Kabupaten Lahat bahwa laporan tersebut tidak terdapat unsur pelanggaran pidana pemilihan dan tidak bisa diteruskan ke tingkat penyidikan. Meskipun tidak terdapat unsur pelanggaran pidana pemilihan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat merekomendasikan pelanggaran administrasi kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Bursah Zarnubi dan Parhan Berza kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat (bukti PK-4).

- c. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2018, Panwaslu Kabupaten Lahat menerima laporan dari Muchtahirim dengan laporan Nomor 06/LP/PB/Kab.06.06/V/2018 tentang Dugaan *Money Politics* dalam Perjanjian Kontrak Politik antara Forum Kepala Desa dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan terlapor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Cik Ujang dan Haryanto. Berdasarkan hasil pembahasan di Sentra Gakkumdu Kabupaten Lahat bahwa laporan tersebut tidak terdapat unsur pelanggaran pidana pemilihan dan tidak bisa diteruskan ke tingkat penyidikan (bukti PK-5).
- d. Bahwa disamping hal tersebut di atas, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat telah menerima laporan dan temuan dengan penjelasan sebagai berikut:

No	No Laporan	Perihal	Pelapor	Terlapor	Keterangan
1.	01/LP/Kab/06.06/XII/2017	Ketidaksesuaian Proses Penghitungan Jumlah Syarat Dukungan Paslon Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat H.M. Zulkarnain dan H. Samiri, S.Sos., M.M. antara <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> dengan SILON	H.M Zulkranain dan H. Samiri, S.Sos., M.M.	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat	Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan ditindaklanjuti ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP)
2.	01/LP/Kab/06.06/I/2018	Rapat Pleno Terbuka Penyampaian Verifikasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan	Dodo Arman	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten	Tidak Ditemukan Dugaan Pelanggaran

		Persyaratan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2018		Lahat	
3.	02/LP/PB/Kab/06.06/III/2018	Keputusan KPUD Kab. Lahat tentang Penetapan Paslon Dodo Arman dan Mayor (Purn.) Sutrisno menyangkut Surat Keterangan Tidak Pailit dan Ijazah yang Tidak Dilegalisir	Dodo Arman	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat	Tidak Ditemukan Dugaan Pelanggaran
4.	03/TM/PB/Kab/06.06/III/2018	Ketidaknetralan ASN dengan Mengarahkan dan Memberi Dukungan Kepada Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Bursah Zarnubi - Parhan Berza	Andra Juarsyah, S.Pd., M.Pd. dan Angghi K. Wibowo	Drs. Mujahidin (Kabid SD Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat)	Di teruskan ke instansi terkait dan dikoordinasikan ke KASN

(bukti PK-6).

e. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Lahat adalah lembaga yang terdiri dari Panwaslu Kabupaten Lahat, Kepolisian Resort Lahat dan Kejari Lahat bertugas untuk menangani setiap pelanggaran pidana pemilihan. Sebagai lembaga yang menangani setiap pelanggaran pidana pemilihan, Sentra Gakkumdu Kabupaten Lahat telah bertugas secara prosedural dan profesional dalam menangani setiap kasus pidana pemilihan yang terjadi selama jalannya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lahat (bukti PK-7).

C. LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAHAT

Bahwa selama masa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat, Panwaslu Kabupaten Lahat telah melakukan proses pencegahan dan pengawasan pada setiap tahapan pemilihan, sebagai berikut:

1. Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati

a. Penyerahan Syarat Dukungan Calon Perseorangan

Bahwa pada tahapan penyerahan syarat dukungan pasangan calon bupati dan wakil bupati tanggal 25 – 29 November 2018, terdapat 4 (empat) pasangan calon perseorangan yang menyerahkan syarat dukungan ke KPU Kabupaten Lahat.

Dalam melakukan penerimaan syarat dukungan, KPU Kabupaten Lahat melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan sebaran dukungan pasangan calon perseorangan, 3 (tiga) Dukungan Bakal Calon Perseorangan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan 1 (satu) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Drs. H. Purnawarman Kias, S.H. dan Rozi Adiansyah menyerahkan dukungan dalam *hardcopy* formulir model B.1-KWK Perseorangan sebanyak 30.289 orang tersebar di 90,90% kecamatan di Kabupaten Lahat atau sebanyak 20 kecamatan di Kabupaten Lahat dan dinyatakan lebih dari jumlah sebaran dan dukungan minimal.

Jumlah Fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan yang menjadi lampiran formulir model B.1-KWK perseorangan sebanyak 30.136 dan dinyatakan lebih dari jumlah dukungan minimal.

Jumlah dukungan yang terdapat dalam *softcopy* formulir model B.1-KWK perseorangan sebanyak 30.483 orang dan tersebar di 90,90% kecamatan di Kabupaten Lahat atau sebanyak 20 kecamatan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, Dukungan Bakal Calon Perseorangan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

- 2) Ir. H. Hapit Padli, M.M. dan H. Erlansyah Rumsyah, S.E., M.M. menyerahkan dukungan dalam *hardcopy* formulir model B.1-KWK perseorangan sebanyak 25.907 orang tersebar di 100% kecamatan di Kabupaten Lahat atau sebanyak 22 kecamatan di Kabupaten Lahat dan dinyatakan lebih dari jumlah sebaran dan dukungan minimal.

Jumlah Fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan yang menjadi lampiran formulir model B.1-KWK perseorangan sebanyak 26.031 dan dinyatakan lebih dari jumlah dukungan minimal.

Jumlah dukungan yang terdapat dalam *softcopy* formulir model B.1-KWK perseorangan sebanyak 27.512 orang dan tersebar di 100% kecamatan di Kabupaten Lahat atau sebanyak 22 kecamatan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, Dukungan Bakal Calon Perseorangan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

- 3) Dodo Arman dan (Purn.) Mayor Sutrisno menyerahkan dukungan dalam *hardcopy* formulir model B.1-KWK perseorangan sebanyak 26.384 orang tersebar di 100% kecamatan di Kabupaten Lahat atau sebanyak 22 kecamatan di Kabupaten Lahat dan dinyatakan lebih dari jumlah sebaran dan dukungan minimal.

Jumlah Fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan yang menjadi lampiran formulir model B.1-KWK perseorangan sebanyak 26.919 dan dinyatakan lebih dari jumlah dukungan minimal.

Jumlah dukungan yang terdapat dalam *softcopy* formulir model B.1-KWK perseorangan sebanyak 36.951 orang dan tersebar di 100% kecamatan di Kabupaten Lahat atau sebanyak 22 kecamatan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, Dukungan Bakal Calon Perseorangan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

- 4) H.M. Zulkarnain dan H. Samiri S.Sos., M.M. menyerahkan dukungan dalam *hardcopy* formulir model B.1-KWK perseorangan sebanyak 10.347 orang tersebar di 77,27% kecamatan di Kabupaten Lahat atau sebanyak 17 kecamatan di Kabupaten Lahat dan dinyatakan lebih dari jumlah minimal sebaran dukungan.

Jumlah Fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan yang menjadi lampiran formulir model B.1-KWK perseorangan

sebanyak 10.346 dan dinyatakan kurang dari jumlah dukungan minimal.

Jumlah dukungan yang terdapat dalam *softcopy* formulir model B.1-KWK perseorangan sebanyak 11.702 orang dan tersebar di 59.09% kecamatan di Kabupaten Lahat atau sebanyak 13 kecamatan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, Dukungan Bakal Calon Perseorangan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena jumlah Fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan yang diserahkan kurang dari jumlah dukungan minimal yaitu sebanyak 24.909.

b. Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan

Bahwa pada tahapan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan ini dibagi menjadi tiga tahapan yaitu, penelitian faktual, penelitian faktual lanjutan pertama, dan penelitian faktual lanjutan kedua. Selanjutnya rekapitulasi hasil penelitian dukungan.

Dalam melakukan pengawasan, Panwaslu Kabupaten Lahat melalui Panwascam melakukan metode sampling 10% dari jumlah dukungan di tingkat kelurahan. Selanjutnya, Panwascam mengawasi proses rekapitulasi hasil penelitian faktual yang dilakukan oleh PPK. Selama verifikasi faktual dukungan calon perseorangan, Panwaslu Kabupaten Lahat terus melakukan mengawasi dengan melakukan monitoring ke tingkat kelurahan dan kecamatan sampai pada tahapan rekapitulasi dukungan bakal calon perseorangan di tingkat kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK se-Kabupaten Lahat. Dengan rincian hasil:

1) Drs. H. Purnawarman Kias, S.H. dan Rozi Adiansyah

- Dukungan yang Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 22.130.
- Jumlah kekurangan dukungan terhadap minimal dukungan 2.779 dukungan dan wajib memperbaiki dukungan 2 (dua) kali lipat jumlah kekurangan dukungan selama masa perbaikan sebanyak 5.558 dukungan.

- Jumlah sebaran yang harus diperbaiki selama masa perbaikan sebanyak 0 (nol) kecamatan.

2) Ir. H. Hapit Padli, M.M. dan H. Erlansyah Rumsyah, S.E., M.M.

- Dukungan yang Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 12.745.
- Jumlah kekurangan Dukungan Terhadap Minimal Dukungan 12.164 dan wajib memperbaiki dukungan 2 (dua) kali lipat jumlah kekurangan dukungan selama masa perbaikan sebanyak 24.328 dukungan.
- Jumlah sebaran yang harus diperbaiki selama masa perbaikan sebanyak 0 (nol) kecamatan.

3) Dodo Arman dan (Purn.) Mayor Sutrisno

- Dukungan yang Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 5.394.
- Jumlah kekurangan Dukungan Terhadap Minimal Dukungan 19.515 dan wajib memperbaiki dukungan 2 (dua) kali lipat jumlah kekurangan dukungan selama masa perbaikan sebanyak 39.030 dukungan.
- Jumlah sebaran yang harus diperbaiki selama masa perbaikan sebanyak 0 (nol) kecamatan.

c. Pendaftaran Pasangan Calon

Bahwa pada tahapan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lahat terdapat 6 (enam) pasangan calon yang mendaftar, 3 (tiga) pasangan calon perseorangan dan 3 (tiga) pasangan calon yang diusung oleh partai politik, yaitu:

- 1) Nopran Marjani, S.Pd. dan Herliansyah, S.H., M.H. (Gerindra 4 kursi, PDIP 6 kursi, PKS 1 kursi, PPP 3 kursi) dengan total 14 kursi.
- 2) Drs. Purnawarman Kias, S.H. dan Rozi Adiansyah (perseorangan).
- 3) Bursah Zarnubi, S.E. dan Drs. Parhan Berza, M.M. (PKB 3 kursi, Golkar 5 kursi, PAN 3 kursi) dengan Total 11 kursi.
- 4) Ir. H. Hapit Padli, M.M. dan H. Erlansyah Rumsyah, S.E., M.M. (perseorangan).

5) Cik Ujang, S.H. dan H. Haryanto, S.E., M.M. (Demokrat 3 kursi, Hanura 4 kursi, Nasdem 3 kursi).

6) Dodo Arman dan (Purn.) Mayor Sutrisno (perseorangan).

Bahwa pada tahapan perbaikan syarat pencalonan dan syarat dukungan calon, pasangan calon atas nama Dodo Arman dan (Purn.) Mayor Sutrisno yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan tidak dapat melengkapi surat tanda terima LHKPN, legalisir ijazah Mayor (Purn.) Sutrisno dan surat keterangan sedang tidak dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Maka berdasarkan PKPU Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 42 huruf b, serta PKPU Nomor 1 Tahun 2017, PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 40 huruf a, Surat Keterangan Nomor 01 KPU Kabupaten Lahat Tahun 2017, Pasangan Calon Dodo Arman dan Mayor (Purn.) Sutrisno dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

d. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Bahwa Panwaslu Kabupaten Lahat mengawasi secara langsung tahapan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lahat pada tanggal 12 Februari 2018 di kantor KPU Kabupaten Lahat. Waktu itu sekitar pukul 11.00 WIB dihadiri oleh seluruh pasangan calon, KPU membacakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 33/HK03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018. Yang memutuskan, menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 sebagai berikut:

1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat:

Nopran Marjani, S.Pd. dan Herliansyah, S.H., M.H., diusung oleh Partai Politik PDIP, Gerindra, PKS, dan PPP.

2) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat:

Drs. Purnawarman Kias, S.H. dan Rozi Adiansyah, perseorangan dengan jumlah dukungan akhir setelah verifikasi faktual perbaikan sebanyak 27.946.

- 3) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat:
Bursah Zarnubi, S.E. dan Drs. Parhan Berza, M.M., diusung oleh Partai Politik Golkar, PAN, dan PKB.
- 4) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat:
Ir. H. Hapit Padli, M.M. dan H. Erlansyah Rumsyah, S.E., M.M., perseorangan dengan jumlah dukungan verifikasi faktual perbaikan sebanyak 28.262.
- 5) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat:
Cik Ujang, S.H. dan H. Haryanto, S.E., M.M., diusung oleh Partai Politik Demokrat, Hanura, dan Nasdem.

KPU kabupaten Lahat juga membacakan Berita Acara Nomor 11/PL.03.2-BA/KPU/I/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat dari Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Atas Nama Saudara Dodo Arman dan Saudara (Purn.) Mayor Sutrisno.

Pada Tanggal 13 Februari 2018 Panwaslu Kabupaten Lahat juga mengawasi secara langsung tahapan pengundian nomor urut bertempat di Balroom Hotel Grand Zuri Kabupaten Lahat dan dihadiri oleh kelima pasangan calon, Kapolres Lahat, Dandim 0405, dan Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat. Bahwasanya menghasilkan nomor urut bagi masing-masing pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Lahat, sebagai berikut:

- 1) Nomor Urut 1
Nopran Marjani, S.Pd. dan Herliansyah, S.H., M.H.
- 2) Nomor Urut 2
Ir. H. Hapit Padli, M.M. dan H. Erlansyah Rumsyah, S.E., M.M.
- 3) Nomor Urut 3
Cik Ujang, S.H. dan H. Haryanto, S.E., M.M.
- 4) Nomor Urut 4
Bursah Zarnubi, S.E. dan Drs. Parhan Berza, M.M.
- 5) Nomor Urut 5

Drs. Purnawarman Kias, S.H. dan Rozi Adiansyah.

e. Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat

Bahwa pada tahapan kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Lahat yang berlangsung dari tanggal 15 Februari sampai dengan 23 Juni 2018, Panwaslu Kabupaten Lahat melakukan pengawasan melekat terhadap setiap tahapannya. Sebagai bentuk pencegahan, Panwaslu Kabupaten Lahat mulai dari masa pra kampanye sampai dengan berakhirnya masa kampanye telah beberapa kali memberikan himbauan dan rekomendasi kepada KPU dan pasangan calon beserta partai politik pengusungnya agar dapat terciptanya pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Lahat berlangsung demokratis dan berintegritas, adapun himbauan dan rekomendasi yang pernah dikelarkan Panwaslu Kabupaten Lahat sebagai berikut:

- 1) Surat Kepada Panwascam se-Kabupaten Lahat, tanggal 13 Februari 2018 Nomor 042/BAWASLU-SS.03/PM.01.02/II/2018 tentang Instruksi Penertiban APK yang terpasang sebelum Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- 2) Surat kepada KPU Kabupaten Lahat, tanggal 19 Februari 2018 Nomor 052/BAWASLU-SS.03/PM.01.02/II/2018 tentang
 - Permohonan salinan SK KPU Kabupaten Lahat tentang jumlah maksimal penambahan alat peraga kampanye oleh setiap pasangan calon sesuai PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 28 ayat (5).
 - Surat Keputusan KPU Kabupaten Lahat tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sesuai PKPU Nomor 4 2017 Pasal 30 ayat (8).
- 3) Surat kepada seluruh Panwas Kecamatan dan PPL se-Kabupaten Lahat, tanggal 19 Februari 2018 Nomor 053/BAWASLU-SS.03/PM.01.02/II/2018 tentang Instruksi Pengawasan Melekat Pengawasan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat 2018.

- 4) Surat kepada Dinas Pelayanan dan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat, tanggal 26 Februari 2018 Nomor 054/BAWASLU-SS.03/PM.01.02/II/2018 tentang Rekomendasi Penertiban Baliho/*Bilboard* APK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat yang terpasang sebelum penetapan Pasangan Calon, tidak sesuai ukuran dan *desain* yang telah ditentukan oleh KPU di sepanjang jalan Mayor Ruslan dan jalan Kolonel Burlian.
- 5) Surat kepada Pasangan Calon, Ketua Partai Pengusung/Pendukung, Tim Kampanye tanggal 5 Maret 2018 Nomor 067/BAWASLU-SS.03/PM.01.02/III/2018 tentang Himbauan Larangan Kampanye.
- 6) Surat kepada Pasangan Calon, Ketua Partai Pengusung/Pendukung, Tim Kampanye tanggal 16 Mei 2018 Nomor 117/BAWASLU-SS.03/PM.01.02/V/2018 tentang Himbauan Larangan di Bulan Suci Ramadhan.
- 7) Surat kepada Ketua KPU Kabupaten Lahat, Pasangan Calon Bupati Lahat, Pasangan Calon Gubernur Sumatera Selatan, Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019, Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Bupati, Partai Pengusung/Pendukung Paslon Bupati Lahat, Partai Pengusung/Pendukung Paslon Gubernur Sumatera Selatan tanggal 4 Juni 2018 Nomor 136/BAWASLU-SS.03/PM.01.02/VI/2018 tentang Himbauan Kampanye Pilkada Tahun 2018 dan Pra Kampanye Pemilu Tahun 2019.
- 8) Surat kepada Ketua KPU Kabupaten Lahat, tanggal 4 Juni 2018 Nomor 137/BAWASLU-SS.03/PM.01.02/VI/2018 tentang Rekomendasi Penertiban Alat Peraga/Bahan Kampaye di Zona Larangan.
- 9) Surat kepada seluruh Panwas Kecamatan se-Kabupaten Lahat, tanggal 20 Juni 2018 Nomor 145/BAWASLU-SS.03/PM.01.02/VI/2018 tentang Instruksi

- Memastikan alat peraga sosialisasi termasuk citra diri pasangan calon (seperti ucapan selamat hari raya, dll) yang masih terpasang untuk segera dilakukan penurunan;
- Memastikan bahwa pada masa tenang tim pemenangan membersihkan/menurunkan alat peraga kampanye (APK) yang masih terpasang maksimal tanggal 23 Juni 2018 pukul 24.00 WIB.
- Memastikan bahwa saksi pasangan calon yang hadir di TPS saat pemungutan serta penghitungan suara tidak menggunakan atribut atau simbol-simbol pasangan calon.

10) Surat kepada Pasangan Calon/Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat tanggal 23 Juni 2018 Nomor 152/BAWASLU-SS.03/PM.01.02/VI/2018 tentang Himbuan Untuk Menyerahkan Data Saksi Yang Mendapatkan Mandat Dari Pasangan Calon Di Tiap-Tiap TPS.

11) Surat kepada seluruh Panwas Kecamatan se-Kabupaten Lahat, tanggal 24 Juni 2018 Nomor 154/BAWASLU-SS.03/PM.01.02/VI/2018 tentang Instruksi Netralitas dan Profesionalitas Pengawasan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018.

Adapun hasil pengawasan Panwaslu saat tahapan kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Lahat Tahun 2018, sebagai berikut.

1) Nopran Marjani, S.Pd. dan Herliansyah, S.H., M.H.

Pertemuan terbatas/pertemuan tatap muka dan dialog :	85 kali
Rapat umum/kampanye akbar :	0 kali
LADK :	Rp. 1.000.000
LPSDK :	Rp. 100.000.000
LPPDK :	Rp. 1.650.000.000

2) Ir. Hapit Padli, M.M. dan Erlansyah Rumsyah, S.E., M.M.

Pertemuan terbatas/pertemuan tatap muka dan dialog :	110 kali
Rapat umum/kampanye akbar :	0 Kali
LADK :	Rp. 50.000
LPSDK :	Rp. 450.000.000

- LPPDK : Rp. 450.000.000
- 3) Cik Ujang, S.H. dan Haryanto, S.E., M.M.
- Pertemuan terbatas/pertemuan tatap muka dan dialog : 137 kali
- Rapat umum/kampanye akbar : 0 kali
- LADK : Rp. 1.000.000
- LPSDK : Rp. 6.348.654.328
- LPPDK : Rp. 6.357.766.113
- 4) Bursah Zarnubi, S.E. dan Drs. Parhan Berza, M.M.
- Pertemuan terbatas/pertemuan tatap muka dan dialog : 60 kali
- Rapat umum/kampanye akbar : 1 kali
- LADK : Rp. 800.962.653
- LPSDK : Rp. 3.339.500.000
- LPPDK : Rp. 3.339.500.000
- 5) Drs. Purnawarman Kias, S.H. dan Rozi Adiansyah
- Pertemuan terbatas/pertemuan tatap muka dan dialog : 10 kali
- Rapat umum/kampanye akbar : 0 kali
- LADK : Rp. 30.000.000
- LPSDK : Rp. 2.030.000.000
- LPPDK : Rp. 1.484.370.000
- f. Tahapan Masa Tenang dan Pungut Hitung Suara
- 1) Bahwa pada tahapan akhir masa kampanye dan masa tenang (10 s.d. 22 Juni 2018) Panwaslu Kabupaten Lahat melakukan penggalan data yang dilakukan oleh Pengawas TPS (P-TPS) terhadap indikator-indikator TPS Rawan di Kabupaten Lahat, Bawaslu menentukan ada 6 (enam) variabel dan 13 (tiga belas) indikator yang dapat dikategorikan sebagai TPS Rawan, adapun variabel dan Indikatornya sebagai berikut:
- Akurasi data Pemilih;
 - Penggunaan hak pilih/hilangnya hak pilih;
 - Politik uang;
 - Netralitas KPPS;
 - Pemungutan suara;

- Kampanye.

Bahwasanya menurut hasil pengawasan P-TPS, indikator TPS rawan yang paling banyak ditemui di tingkatan TPS adalah indikator Pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) tapi tidak terdaftar di DPT sejumlah 369 TPS dan indikator Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tapi terdaftar di DPT sejumlah 349 TPS.

Dalam pengamatan kami, hampir seluruh indikator TPS rawan dijumpai di TPS-TPS yang tersebar di Kabupaten Lahat namun jumlahnya tidak terlalu banyak.

Kesimpulan yang kami dapat dari data laporan P-TPS, PPL, dan Panwascam, TPS-TPS di Kabupaten Lahat hampir 50% TPSnya bermasalah dengan Akurasi Data Pemilih.

2) Hasil Pengawasan Tahapan Hari Tenang dan Pungut Hitung Suara

- Kecamatan Pseksu

Pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 WIB, PPL Desa Sukajadi, Kecamatan Pseksu memberikan informasi awal kepada Panwascam Pseksu bahwa ditemukan dugaan pelanggaran *money politic* yang dilakukan oleh salah satu tim Pasangan Calon. Dari informasi awal tersebut pimpinan Panwascam Pseksu bersama sekretariat langsung melakukan penelusuran dengan mendatangi Desa Sukajadi (desa tempat terjadinya dugaan pelanggaran). Panwascam langsung menemui dan meminta keterangan kepada PPL, menurut informasi dari PPL tersebut, warga yang diduga sebagai penerima uang sudah dibawa oleh kepala desa langsung untuk melapor ke Gakkumdu Kabupaten Lahat.

- Kecamatan Tanjung Sakti Pumi

- Pada tanggal 26 Juni 2018, pukul 21.00 WIB, Panwascam Tanjung Sakti Pumi menerima laporan dari tim pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), Bapak Herliansah yang menyatakan bahwasanya tim pemenang Pasangan Calon

Nomor Urut 3 (tiga) yaitu Bapak Jum Lintas diduga melakukan praktik *money politic* di Desa Ulak Lebar. Bapak Jum Lintas menyerahkan amplop kepada warga yang berisikan uang sejumlah Rp 150.000,- yang mana warga tersebut merupakan saksi dari Pelapor, Terlapor tersebut telah di bawa ke Lahat tanggal 27 Juni 2018, pukul 02.00 untuk di proses.

- Pada tanggal 26 Juni 2018, pukul 19.00 WIB, Panwascam Tanjung Sakti Pumi menerima laporan dari tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Bapak M. Isa Ansari, menyatakan bahwasanya tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Bapak Sutami diduga melakukan praktik *Money Politic* di Desa Tanjung Sakti, Bapak Sutami diduga menyerahkan amplop kepada 4 (empat) orang warga yang masing-masing amplop berisikan uang sejumlah Rp150.000,-

Keempat warga tersebut kemudian dijadikan saksi pelapor, dan terlapor atas nama Bapak Sutami tersebut telah di bawa ke Lahat pada tanggal 27 Juni 2018, pukul 02.00 WIB untuk diproses di Kantor Panwaslu Kabupaten Lahat.

- Kecamatan Mulak Ulu

Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018, sekitar pukul 12.00 WIB, PPL Desa Pagaruyung, Saudara Equin bersama satu temannya mendatangi sekretariat Panwascam Kota Agung untuk melaporkan dugaan pelanggaran bahwa terdapat warga Desa Pagaruyung yang menerima uang, dengan saksi Ibu Rijuana. Ketua Panwascam Kota Agung menginstruksikan Kepada Saudara Equin agar menuangkanya dalam Form A Pengawasan dan mengisi kolom dugaan pelanggaran, namun saat mengisi kolom barang bukti alat bukti tidak ditemukan barang buktinya. Kemudian Form A Pengawasan tersebut diserahkan kepada Panwascam Kota Agung, Ketua dan Pimpinan Panwascam Kota Agung segera melakukan rapat pleno dan menuangkanya ke dalam Form A1 Temuan.

Mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 13.00 WIB yang merupakan waktu berakhirnya tahapan pemungutan suara di TPS, Ketua Panwascam Kota Agung (Pak Subhan) mengintruksikan Saudara Equin untuk kembali ke Desa Pagaruyung terlebih dahulu untuk mengawasi proses pembukaan kotak suara dan penghitungan suara di TPS.

Panwascam Kota Agung tetap berada di sekretariat untuk menunggu laporan hasil pengawasan dan melakukan rekapitulasi hasil C.1-KWK sampai sekitar pukul 03.00 WIB dini hari, setelah seluruh C.1-KWK dari TPS terkumpul, Panwascam langsung mengantarkannya ke Panwaslu Kabupaten Lahat.

Pada tanggal 29 Juni 2018, Panwascam memanggil Saudara Sapran dan Saudara Sulhudin yang diduga menerima uang untuk di klarifikasi. Saat diklarifikasi oleh Panwascam, Saudara Sapran dan Saudara Sulhudin memberikan keterangan bahwa memang benar mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- setelah mereka mengikuti pertemuan di Kabupaten Lahat dan uang tersebut diperuntukan sebagai pengganti uang minyak, karena Saudara Sapran dan Saudara Sulhudin memegang dan terdaftar di SK tim keluarga Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Cik Ujang dan Haryanto).

Setelah melakukan klarifikasi Panwascam Kota Agung melakukan kajian kemudian melakukan pleno dan memutuskan bahwa kasus tersebut tidak dapat ditindak lanjuti.

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Lahat telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-7, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 31 Juli 2018, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Lahat Nomor 96/HK 03.1-Kpt/1604/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun

2018, bertanggal 6 Juli 2018;

2. Bukti PK-2 : - Fotokopi Form A1 (laporan), Form A8 (kajian) dan Form A13 (status laporan) terhadap laporan Nomor 07/LP/PB/Kab.06.06/VI/2018 perihal dugaan *Money Politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Nomor Urut 3 Cik Ujang-Haryanto yang membagikan uang kepada masyarakat;
- Fotokopi Form A1 (laporan), Form A8 (kajian), dan Form A13 (status laporan) terhadap laporan Nomor 08/LP/PB/Kab.06.06/VI/2018 perihal dugaan *Money Politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Nomor Urut 3 Cik Ujang-Haryanto yang membagikan uang kepada masyarakat;
- Fotokopi Form A1 (laporan), Form A8 (kajian), dan Form A13 (status laporan) terhadap laporan Nomor 09/LP/PB/Kab.06.06/VI/2018 perihal dugaan *Money Politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Nomor Urut 3 Cik Ujang-Haryanto yang membagikan uang kepada masyarakat;
- Fotokopi Form A1 (laporan), Form A8 (kajian), dan Form A13 (status laporan) terhadap laporan Nomor 10/LP/PB/Kab.06.06/VI/2018 perihal dugaan *Money Politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Nomor Urut 3 Cik Ujang-Haryanto yang membagikan uang kepada masyarakat;
- Fotokopi Form A1 (laporan), Form A8 (kajian), dan Form A13 (status laporan) terhadap Laporan Nomor 11/LP/PB/Kab.06.06/VI/2018 perihal dugaan *Money Politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Nomor Urut 3 Cik Ujang-Haryanto yang membagikan uang kepada masyarakat;
- Fotokopi Form A1 (laporan), Form A8 (kajian), dan Form A13 (status laporan) terhadap laporan Nomor 12/LP/PB/Kab.06.06/VI/2018 perihal dugaan *Money Politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Nomor Urut 3 Cik Ujang-Haryanto yang membagikan uang kepada masyarakat;
- Fotokopi Form A1 (laporan), Form A8 (kajian), dan Form A13 (status laporan) terhadap laporan Nomor 14/LP/PB/Kab.06.06/VI/2018 perihal dugaan *Money Politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Nomor Urut 3 Cik Ujang-Haryanto yang membagikan uang kepada masyarakat;
- Fotokopi Form A1 (laporan), Form A8 (kajian), dan Form A13 (status laporan) terhadap laporan Nomor 15/LP/PB/Kab.06.06/VI/2018 perihal dugaan *Money Politic*

yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Nomor Urut 3 Cik Ujang-Haryanto yang membagikan uang kepada masyarakat;

- Fotokopi Form A1 (laporan), Form A8 (kajian), dan Form A13 (status laporan) terhadap laporan Nomor 16/LP/PB/Kab.06.06/VI/2018 perihal dugaan *Money Politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Nomor Urut 3 Cik Ujang-Haryanto yang membagikan uang kepada masyarakat;
- Fotokopi Form A1 (laporan), Form A8 (kajian), dan Form A13 (status laporan) terhadap laporan Nomor 17/LP/PB/Kab.06.06/VI/2018 perihal dugaan *Money Politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Nomor Urut 3 Cik Ujang-Haryanto yang membagikan uang kepada masyarakat;
- Fotokopi Form A1 (laporan), Form A8 (kajian) dan Form A13 (status laporan) terhadap laporan Nomor 20/LP/PB/Kab.06.06/VI/2018 perihal dugaan *Money Politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Nomor Urut 3 Cik Ujang-Haryanto yang membagikan uang kepada masyarakat;
- Fotokopi Form A1 (laporan), Form A8 (kajian), dan Form A13 (status laporan) terhadap laporan Nomor 22/LP/PB/Kab.06.06/VI/2018 perihal dugaan *Money Politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Nomor Urut 3 Cik Ujang-Haryanto yang membagikan uang kepada masyarakat;
- Fotokopi Form A1 (laporan), Form A8 (kajian), dan Form A13 (status laporan) terhadap laporan Nomor 23/LP/PB/Kab.06.06/VI/2018 perihal dugaan *Money Politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Nomor Urut 3 Cik Ujang-Haryanto yang membagikan uang kepada masyarakat;
- Fotokopi Form A1 (laporan), Form A8 (kajian), dan Form A13 (status laporan) terhadap laporan Nomor 24/LP/PB/Kab.06.06/VI/2018 perihal dugaan *Money Politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Nomor Urut 3 Cik Ujang-Haryanto yang membagikan uang kepada masyarakat;
- Fotokopi Form A1 (laporan), Form A8 (kajian), dan Form A13 (status laporan) terhadap laporan Nomor 25/LP/PB/Kab.06.06/VI/2018 perihal dugaan *Money Politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Nomor Urut 3 Cik Ujang-Haryanto yang membagikan uang kepada masyarakat;
- Fotokopi Form A1 (laporan), Form A8 (kajian), dan Form

A13 (status laporan) terhadap laporan Nomor 27/LP/PB/Kab.06.06/VI/2018 perihal dugaan *Money Politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Nomor Urut 3 Cik Ujang-Haryanto yang membagikan uang kepada masyarakat;

- Fotokopi Form A1 (laporan), Form A8 (kajian), dan Form A13 (status laporan) terhadap laporan Nomor 28/LP/PB/Kab.06.06/VI/2018 perihal dugaan *Money Politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Nomor Urut 3 Cik Ujang-Haryanto yang membagikan uang kepada masyarakat;
- Fotokopi Form A1 (laporan), Form A8 (kajian), dan Form A13 (status laporan) terhadap Laporan Nomor 29/LP/PB/Kab.06.06/VI/2018 perihal dugaan *Money Politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Nomor Urut 3 Cik Ujang-Haryanto yang membagikan uang kepada masyarakat;
- Fotokopi Form A1 (laporan), Form A8 (kajian), dan Form A13 (status laporan) terhadap laporan Nomor 30/LP/PB/Kab.06.06/VI/2018 perihal dugaan *Money Politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Nomor Urut 3 Cik Ujang-Haryanto yang membagikan uang kepada masyarakat;
- Fotokopi Form A1 (laporan), Form A8 (kajian), dan Form A13 (status laporan) terhadap laporan Nomor 32/LP/PB/Kab.06.06/VI/2018 perihal dugaan *Money Politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Nomor Urut 3 Cik Ujang-Haryanto yang membagikan uang kepada masyarakat;
- Fotokopi Form A1 (laporan), Form A8 (kajian), dan Form A13 (status laporan) terhadap laporan Nomor 34/LP/PB/Kab.06.06/VI/2018 perihal dugaan *Money Politic* yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Nomor Urut 3 Cik Ujang-Haryanto yang membagikan uang kepada masyarakat;
- Fotokopi Form A1 (laporan), Form A8 (kajian), dan Form A13 (status laporan) terhadap laporan Nomor 36/LP/PB/Kab.06.06/VI/2018 perihal dugaan *Money Politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Nomor Urut 3 Cik Ujang-Haryanto yang membagikan uang kepada masyarakat;
- Fotokopi Form A1 (laporan), Form A8 (kajian), dan Form A13 (status laporan) terhadap Laporan Nomor 37/LP/PB/Kab.06.06/VI/2018 perihal dugaan *Money Politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Nomor Urut 3 Cik Ujang-

Haryanto yang membagikan uang kepada masyarakat.

3. Bukti PK-3 : Fotokopi Form A1 (laporan), Form A8 (kajian), dan Form A13 (status laporan) terhadap laporan Nomor 04/LP/PB/Kab.06.06/IV/2018 perihal laporan dugaan *Money Politic* dan Penggunaan Fasilitas Pemerintah dalam Kampanye dengan terlapor Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4 Drs. Parhan Berza, M.M.;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Form A1 (laporan), Form A8 (kajian), dan Form A13 (status laporan) terhadap laporan Nomor 05/LP/PB/Kab.06.06/V/2018 perihal laporan dugaan *Money Politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Bursah Zarnubi dan Parhan Berza dalam kegiatan *Color Run* di halaman Citi Mall Lahat;
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Form A1 (laporan), Form A8 (kajian), dan Form A13 (status laporan) terhadap laporan Nomor 06/LP/PB/Kab.06.06/V/2018 perihal laporan dugaan *Money Politic* dalam perjanjian kontrak politik antara forum kepala desa dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Cik Ujang dan Haryanto;
6. Bukti PK-6 : - Fotokopi Form A1 (laporan), Form A8 (kajian), dan Form A13 (status laporan) terhadap laporan Nomor 01/LP/PB/Kab.06.06/XII/2017 perihal Ketidaksesuaian Proses Penghitungan Jumlah Syarat Dukungan Pasangan Calon Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat H.M. Zulkarnain dan H. Samiri, S.Sos., M.M. antara *softcopy* dan *hardcopy* dengan SILON;
 - Fotokopi Form A1 (laporan), Form A8 (kajian), dan Form A13 (status laporan) terhadap laporan Nomor 01/LP/PB/Kab.06.06/I/2018 perihal Rapat Pleno Terbuka Penyampaian Verifikasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2018;
 - Fotokopi Form A1 (laporan), Form A8 (kajian), dan Form A13 (status laporan) terhadap laporan Nomor 02/LP/PB/Kab.06.06/III/2018 perihal Keputusan KPUD Kabupaten Lahat tentang Penetapan Paslon Dodo Arman dan Mayor (Purn) Sutrisno menyangkut Surat Keterangan Tidak Pailit dan Ijazah yang Tidak Dilegalisir;
 - Fotokopi Form A2 (temuan), Form A8 (kajian), dan Form A13 (status laporan) terhadap laporan Nomor 03/LP/PB/Kab.06.06/III/2018 perihal Ketidaknetralan ASN.
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Data Laporan/Temuan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Pilkada Serentak Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Lahat di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015 dan tahun 2017 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.3]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan

kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017) yang isi dari ketentuan Pasal 7 PMK 5/2017 sama dengan ketentuan Pasal 7 PMK 1/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):

- a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh undang-undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*
- b. *bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) undang-undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil undang-undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma undang-undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan undang-undang,*

sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

[3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 96/HK 03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/VII/2018 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat

Tahun 2018, tanggal 6 Juli 2018, pukul 02.25 WIB [vide bukti P-1 = bukti TD.3-001] *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 tanggal 6 Juli 2018 [vide bukti TD.3-003]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017), sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";

[3.4.2] Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*"; dan Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*".

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 29, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Hari kerja dimaksud adalah hari kerja Mahkamah, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali

hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah, pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 maka Mahkamah harus menegaskan bahwa kata “sejak” yang dimaksudkan dalam ketentuan *a quo* adalah penentuan waktu yang dimulai sejak saat diumumkannya penetapan hasil perolehan suara pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati dan Wakil Bupati; serta Walikota dan Wakil Walikota. Artinya, penghitungan penentuan hari kerja sebagaimana dimaksudkan ketentuan *a quo* terhitung mulai pada saat pengumuman penetapan hasil perolehan suara. Hal ini tentu berbeda bilamana diatur bahwa penghitungan waktu untuk dapat mengajukan permohonan dengan menggunakan kata “setelah”. Apabila menggunakan kata “setelah”, maka penghitungan waktu untuk mengajukan sengketa dimulai pada hari setelah pengumuman penetapan hasil perolehan suara dilakukan;

[3.6.1] Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2018 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 96/HK 03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/VII/2018 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018, tanggal **6 Juli 2018**, pukul **02.25 WIB** [vide bukti P-1 = bukti TD.3-001];

[3.6.2] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2018 adalah hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, sampai dengan hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, karena hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 dan hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 adalah hari libur;

[3.6.3] Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 37/1/PAN.MK/2018, permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 21.26 WIB, sehingga pengajuan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam Eksepsi

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017. Sebelum mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan jawaban Termohon dan keterangan Pihak Terkait sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) PMK 5/2017, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan;
2. Bahwa dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018, Mahkamah memerintahkan kepada Termohon, Pihak Terkait, dan Panwas untuk menyerahkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Panwas paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah sidang pemeriksaan pendahuluan, yaitu hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, pukul 10.00 WIB;
3. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 20/7/PAN.MK/2018, ternyata Keterangan Pihak Terkait disampaikan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, pukul 10.20 WIB. Sehingga Mahkamah berpendapat, pengajuan keterangan Pihak Terkait telah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, demi hukum keterangan Pihak Terkait harus dikesampingkan sehingga yang menjadi dasar penilaian Mahkamah adalah Jawaban Termohon.

[3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada), Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017;
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap kedua pertanyaan dalam Paragraf [3.8] di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU Pilkada menyatakan, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*"; Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017 menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon ...*"; dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017, menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

[3.9.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 33/HK 03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018, menetapkan Pemohon

adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 [vide bukti TA-001] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 34/HK 03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018, menetapkan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018, Nomor Urut 4 [vide bukti P-3 = bukti TA-002];

[3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018, dengan Nomor Urut 4;

[3.10] Menimbang bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada menyatakan, *“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”*; dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017 menyatakan, *“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”*;

[3.10.1] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/DUKCAPIL garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017, bertanggal 31 Juli 2017, yang kemudian oleh Komisi Pemilihan Umum diserahkan kepada Mahkamah,

jumlah penduduk di Kabupaten Lahat adalah **427.320** (empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lahat;

[3.10.2] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 210.037$ suara (total suara sah) = 3.151 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 3.151 suara.

[3.10.3] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 49.667 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 91.031 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $(91.031 \text{ suara} - 49.667 \text{ suara}) = 41.364$ suara (setara dengan 19,69%) atau lebih dari 3.151 suara. Dengan demikian selisih jumlah suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak melebihi ambang batas untuk mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon tidak dipertimbangkan;
- [4.6] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 15.51 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lahat.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Aswanto

Manahan MP Sitompul

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Arief Hidayat

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

Panitera Pengganti,

ttd.

Wilma Silalahi



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**